2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS SOSIAL
PROVINSI DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ini merupakan gambaran capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja mengacu pada Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan berdasarkan pada perjanjian kinerja antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sehingga diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan serta sebagai bentuk informasi maupun evaluasi atas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kritik maupun saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta,

Premi Lasari
NIP. 197402241993112001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadainya hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 memuat penyampaian capaian kinerja (*Performance Results*) selama Tahun 2024 dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis 2023-2026.

Sesuai Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain Indikator Sasaran Strategis, juga terdapat indikator tambahan lainnya yang ikut diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu Indikator Kegiatan Strategis Daerah pada Indikator Sasaran Khusus dan Indikator Sasaran Operasional. Sehingga total sasaran dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah berjumlah 15 indikator kinerja terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, 8 (delapan) sasaran khusus dan 4 (empat) sasaran operasional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, anggaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada saat penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.562.092.375.621,- (satu triliun lima ratus enam puluh dua miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan 5 program, 19 kegiatan dan 75 subkegiatan. Sedangkan untuk Perubahan APBD Tahun 2024 Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan perubahan pagu sebesar Rp1.460.713.417.027,- (satu triliun empat ratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus tujuh belas ribu dua puluh tujuh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.397.907.289.828,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) atau 95,70%.

Berdasarkan Perjanjian kinerja dapat disimpulkan hasil capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sesuai dengan Indikator Perjanjian Kinerja terdiri dari 3 indikator kinerja utama (sasaran strategis), 8 indikator sasaran khusus, dan 4 indikator sasaran operasional tercapai. Pencapaian target kinerja tersebut dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang matang, kerjasama, komitmen, kerja keras dan dukungan dari semua pihak-pihak terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

IKHTISAR EKSEKUTIF **2**

DAFTAR ISI **3**

DAFTAR TABEL **5**

BAB I PENDAHULUAN **6**

A. Latar Belakang 6

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat 7

1. Maksud 7

2. Tujuan dan Manfaat 7

C. Struktur, Organisasi dan Tata Kerja 8

D. Aspek Strategis Organisasi 14

E. Sistematika Penulisan 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA **17**

A. Rencana Strategis 17

B. Perjanjian Kinerja 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **24**

A. Capaian Indikator Kinerja 24

1. Sasaran Strategis 30

2. Sasaran Khusus 45

3. Sasaran Operasional 53

B. Capaian Kegiatan Strategis Daerah (KSD) 56

C. Perbandingan Capaian Strategis Kinerja 63

1. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 63

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 64

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra 65

4. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Kementerian Sosial RI 66

5. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran 68

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja 72

D. Realisasi Anggaran 75

1. Realisasi Anggaran berdasarkan Program yang Mendukung IKU 75

2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program 76
3. Realisasi Berdasarkan Unit Kerja 77
4. Realisasi dan Efisiensi APBD Tahun 2024 79
E. Hal penting lainnya yang perlu disampaikan 83
BAB IV PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 87
LAMPIRAN 89
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 89
B. Penghargaan 98

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pegawai ASN Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 10
Tabel 2 Jumlah Non ASN Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 12
Tabel 3 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 2023 – 2026 19
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 22
Tabel 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 25
Tabel 6 Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 28
Tabel 7 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 34
Tabel 8 Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Per Unsur Layanan 34
Tabel 9 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 35
Tabel 10 Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 36
Tabel 11 Indeks Partisipasi Sosial per Jenis PSKS 38
Tabel 12 Indeks Partisipasi Sosial LKS 40
Tabel 13 Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 56
Tabel 14 Skala Nilai Peringkat Kinerja 64
Tabel 15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 64
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RPD 2023-2026) 65
Tabel 17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Program Tahun 2024 68
Tabel 18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024 68
Tabel 19 Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Perjanjian Kinerja Program Tahun 2024 69
Tabel 20 Realisasi APBD Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Per Program Tahun 2024 76
Tabel 21 Realisasi APBD Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Beserta UKPD Tahun 2024 77
Tabel 22 Realisasi dan Efisiensi APBD Per Sub Kegiatan Pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 79

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan terbaru adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 juga merupakan media untuk melihat capaian kinerja pada Tahun 2024 dan alat kendali serta alat pengukuran kinerja secara kuantitatif. Sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD atas pencapaian sasaran strategis yang transparan dan akuntabel dalam kerangka tata pemerintahan yang baik *(Good Governance)* dan pemerintahan yang bersih *(Clean Governance)* serta memerlukan dukungan dan peran aktif lembaga pemerintah pusat maupun daerah serta partisipasi masyarakat.

Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang salah satunya adalah urusan sosial. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang urusan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial yang telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yaitu mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Bagian Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ini adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan sosial pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu Tahun 2024 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
b. Mendorong Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya
d. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada tahun yang akan datang.

C. Struktur, Organisasi dan Tata Kerja

1. Struktrur Organisasi

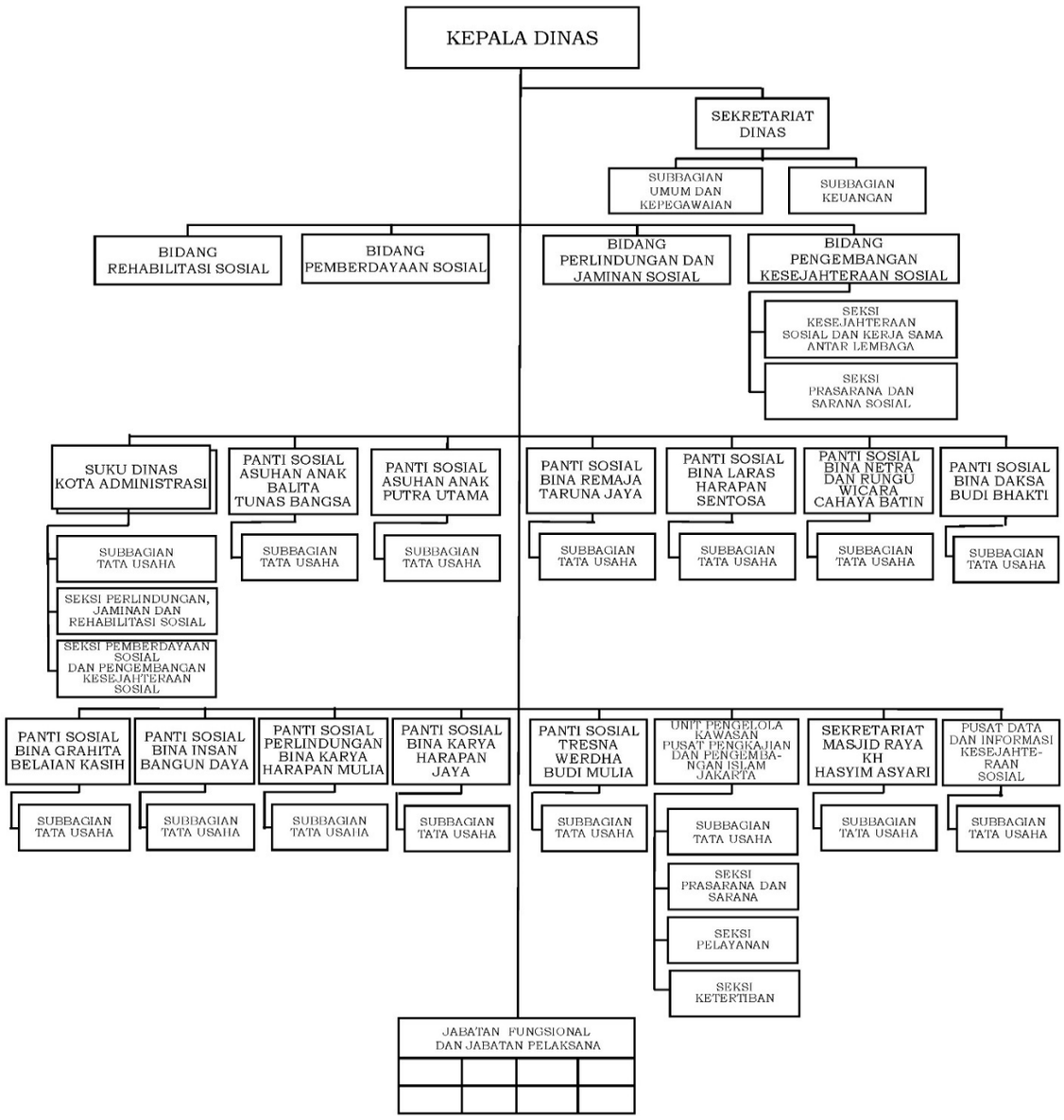

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Susunan organisasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Keuangan;
3. Bidang Rehabilitasi Sosial;
4. Bidang Pemberdayaan Sosial;
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. Bidang Pengembangan Kesejahraan Sosial yang membawahi Seksi Kesejahteraan dan Kerjasama antar Lembaga, dan Seksi Prarana dan Sarana Sosial;
7. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat yang membawahi Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi

Sosial, Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengembangan Kesejaheraan Sosial;

8. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat yang membawahi Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengembangan Kesejaheraan Sosial;
9. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan yang membawahi Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengembangan Kesejaheraan Sosial;
10. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur yang membawahi Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengembangan Kesejaheraan Sosial;
11. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara yang membawahi Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengembangan Kesejaheraan Sosial;
12. Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
13. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
14. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2 yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
15. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3 yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
16. Panti Sosial Bina Remaja Tauna Jaya 1 yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
17. Panti Sosial Bina Remaja Tauna Jaya 2 yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
18. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
19. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
20. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
21. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4 yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
22. Panti Sosial Bina Netra Rungu Wicara Cahaya Batin yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
23. Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 yang membawahi Subbagian Tata Usaha;

24. Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2 yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
25. Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
26. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
27. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
28. Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
29. Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
30. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
31. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
32. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
33. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
34. Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang membawahi Subbagian Tata Usaha, Seksi Prasarana dan Sarana, Seksi Pelayanan dan Seksi Ketertiban;
35. Masjid Raya Hasyim Ashari yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
36. Pusat Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang membawahi Sub bagian Tata Usaha;

Selain itu, pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta juga dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembidangan nya, terdiri atas:

a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang;
b. Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan pada Suku Dinas Sosial Kota; dan
c. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis;

Adapun rincian jumlah pegawai ASN pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 595 orang, yang terdiri dari 588 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai berikut:

Tabel 1

Data Pegawai ASN Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024

No	Kategori	Keterangan	Jumlah	Total
1	Golongan	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	595
		Pembina Utama (IV/c)	1	
		Pembina Tk. I (IV/b)	28	
		Pembina (IV/a)	25	
		Penata Tk. I (III/d)	76	
		Penata (III/c)	37	
		Penata Muda Tk. I (III/b)	112	
		Penata Muda (III/a)	119	
		Pengatur Tk. I (II/d)	46	
		Pengatur (II/c)	99	
		Pengatur Muda Tk. I (II/b)	26	
		Pengatur Muda (II/a)	15	
		Juru Tk I (I/d)	2	
		IX (PPPK)	7	
2	Pendidikan	Strata III (S-3)	3	595
		Strata II (S-2)	59	
		Strata I (S-1)	260	
		Diploma IV	46	
		Diploma III	57	
		SMA sederajat	152	
		SMP sederajat	11	
		SD sederajat	7	
3	Jabatan	Jabatan Pratama Tinggi	1	595
		Jabatan Administrator	24	
		Jabatan Pengawas	38	
		Subkelompok	9	
		Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	112	
		Jabatan Pelaksana	411	
4	Jenis Kelamin	Perempuan	312	595
		Laki-laki	282	
5	Agama	Islam	535	595
		Kristen	36	
		Katolik	20	
		Hindu	2	
		Budha	2	

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta juga memiliki pegawai Non ASN (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan/PJLP), merupakan petugas pelaksana lapangan yang mendukung Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas layanan publik antara lain Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, Petugas Mekanikal Elektrikal, Petugas Kesiapsiagaan Bencana, Petugas Pengawasan dan Pengendalian Sosial, Petugas Penanganan Sosial, Petugas Pendata dan Pendamping Sosial dan Petugas Pendamping Jakpreneur dengan jumlah sampai tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 2.726 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Non ASN Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024

NO	UKPD	Jumlah PJLP
1	Dinas Sosial	92
2	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	69
3	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	46
4	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	43
5	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3	48
6	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	45
7	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	97
8	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	46
9	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	74
10	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	73
11	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	28
12	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	49
13	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	73
14	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	40
15	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4	34
16	Panti Sosial Bina Netra Rungu Wicara Cahaya Batin	44
17	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	27
18	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	35
19	Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia	71
20	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	40
21	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2	67
22	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	65
23	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	46
24	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	801
25	Sekretariat Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari	73
26	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	97
27	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	96
28	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	116
29	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	114
30	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	82
31	UPK Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	95
Total		**2.726**

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menjelaskan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sebagai berikut:

2.a. Kedudukan

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah. Kepala Dinas melaksanakan tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawab kan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.

2.b. Tugas

Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.

2.c. Fungsi

Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial;
2. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial;
3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas Sosial;
4. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
5. pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
7. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan atau instansi pemerintah/ swasta/ organisasi dalam pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial;
8. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang sosial
9. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan di bidang sosial;
10. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial;
11. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang sosial
12. pengembangan peran seta masyarakat dalam pemberdayaan sosial dan penggalangan peran aktif serta kemitraan masyarakat dan dunia usaha;
13. pengelolaan panti sosial;
14. pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Masjid Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
15. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Sosial
16. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang sosial;
17. pelaksanaan perencanaan, pembangunan baru /rehab total/ rehab berat/ rehab ringan sarana dan prasarana sosial;
18. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

19. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial;
20. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan atau Sekretaris Daerah;

D. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana otonomi daerah untuk urusan sosial, dimana urusan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki kewajiban untuk mengatasi masalah sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang semakin kompleks melalui pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya secara optimal.

Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak secara nasional telah dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sehingga DKI Jakarta pada Tahun 2024 statusnya tidak lagi sebagai ibukota Negara, transformasinya DKI Jakarta akan menjadi kota pusat bisnis berskala global. Global City adalah kota yang memiliki peran penting dalam pengintegrasian ekonomi transnasional sehingga mampu menarik modal, barang, sumber daya manusia, gagasan serta informasi secara global. Untuk menjadi kota global yang kompetitif setidaknya sebuah kota perlu memiliki ruang yang nyaman untuk dihuni yang memiliki kelengkapan insfrastruktur dasar perkotaan yang baik, kondisi keamanan dan konflik sosial yang terkendali, kemudahan dalam memenuhi penghidupan, biaya hidup terjangkau hingga kualitas sumber daya manusia yang baik (kesehatan dan pendidikan) serta kemudahan dalam mengakses informasi.

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki isu strategis yang selaras Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan tercantum pada Rencana Strategis untuk jangka waktu lima (5) tahun yaitu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026. Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan tujuan, strategi, program dan kegiatan dinas yang akan menjadi acuan serta pemberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

4 (empat) isu strategis yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana bagi rehabilitasi sosial berbasis panti.
2. Pelatihan untuk mengembangkan kompetensi para sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan kebutuhan dan rumpun masing-masing
3. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya
4. Peningkatan layanan sosial terintegrasi berbasis data

E. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menginformasikan pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2024. Capaian Kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan antara Target Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 dan Capaian Kinerja Tahun 2023. Sebagai tolak ukur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dilakukan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja sehingga memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sehingga dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan secara umum terkait latar belakang penulisan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dan disampaikan juga informasi umum terkait struktur organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan penjelasan perencanaan strategis, perjanjian kinerja, serta perencanaan anggaran Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menguraikan pengukuran kinerja Tahun 2024 berupa target capaian kinerja organisasi, realisasi capaian kinerja organisasi, perbandingan realisasi capaian dengan tahun sebelumnya, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan perbandingan dengan target nasional, serta realisasi anggaran program yang mendukung IKU Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan realisasi anggaran berdasarkan unit kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran

Bagian ini menyediakan data dan dokumen pendukung yang melengkapi isi laporan seperti tabel, grafik, serta salinan kebijakan terkait.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima (5) tahun yaitu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 merupakan Rencana Pembangunan Daerah pada perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta yang rumuskan secara simultan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 dan secara substansi mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 serta Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagai kementerian induk.

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan tujuan, strategi, program dan kegiatan dinas yang akan menjadi acuan serta pemberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Mengingat pentingnya menentukan tujuan, sasaran, dan strategi perangkat daerah sebagai proyeksi arah orientasi kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada lima tahun mendatang. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, lembaga akademis/kajian, atau tenaga ahli yang kompeten. Hal ini dilakukan agar dapat dihasilkan perencanaan yang efektif, efisien, rasional, selaras, akuntabel, dan holistik sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, maupun subkegiatan dengan mempertimbangkan asas biaya dan manfaat yang mengutamakan kepentingan umum.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah dapat dicapai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023-2026, memiliki 4 Tujuan Rencana Pembangunan Daerah yaitu:

1. Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan dengan indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
2. Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia

3. Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi
4. Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan dengan indikator Indeks Kota Layak Huni.

Dan memiliki 4 sasaran, yaitu:

1. Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi
2. Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial dengan 3 (tiga) indikator yaitu Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem
3. Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah
4. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus)

Dari 4 tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Sosial hanya mengampu 1 (satu) Tujuan yaitu **“Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan dengan indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif”** dan 1 (satu) Sasaran yaitu **“Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial”** yang dijabarkan dalam 5 Program Utama yaitu Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang seluruhnya termasuk ke dalam Urusan Bidang Sosial. Untuk mencapai tujuan, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan sasaran jangka menengah Tahun 2023-2026 yang tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 2023 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Target Kinerja Tahun				Satuan
					2023	2024	2025	2026	
1	**Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif**			**Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**	**3**	**3**	**4**	**4**	**Indeks**
		Meningkatnya Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	0,75	0,76	0,78	0,8	Indeks
			Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejah teraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial	79,5	79,8	80	80,3	Persen
		Membangun Layanan Kesejah teraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial	100	100	100	100	Persen
			Rehabilitasi Sosial	Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial	100	100	100	100	Indeks
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran	100	100	100	100	Persen
			Penanganan Bencana	Indeks Pencapaian SPM Penanganan Bencana	100	100	100	100	Indeks
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	Indeks
				Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	4	4	4	4	Indeks

Sumber : Renstra Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengukur serta meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian Kinerja organisasi sesuai dengan petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penetapan Indikator Perjanjian Kinerja tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagai target kinerja dan didalamnya terdapat sasaran, Indikator Kinerja dan Target. Melalui perjanjian kinerja diharapkan terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi tugas atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati diharapkan berada pada level kinerja *outcome* dan memiliki kesinambungan kinerja dengan dokumen perencanaan lainnya dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pegawai.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima tugas.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut pada Tahun 2024 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 5 Program Utama yaitu

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Penanganan Bencana;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan
5. Program Rehabilitasi Sosial.

Program dan nomenklatur disusun dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah tentang yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Indikator dan target kinerja Kepala Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target Tahunan	Keterangan	Program Pendukung
Sasaran Strategis						
1	Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	e-SAKIP	4	Indeks	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi • Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Penanganan Bencana
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	e-SAKIP	0,89	Indeks	Program Pemberdayaan Sosial
3	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial	e-SAKIP	100	Persen	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Penanganan Bencana
Sasaran Khusus						
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	100	Persen	
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	3,25	Nilai	

6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	100	Persen	
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	80	Persen	
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	100	Persen	
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	100	Persen	
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	100	Persen	
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	71	Persen	
Sasaran Operasional						
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	100	Persen	
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100	Persen	
14	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	88,6	Indeks	
15	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	100	Persen	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembanding capaian sasaran. Metode pembanding capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan terhadap realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat terutama untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan. Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai alat ukur yang penting untuk mengevaluasi kemampuan organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil yang dicapai dalam sistem ini menjadi media evaluasi yang efektif untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan kinerja. Pada Tahun 2024, analisis pencapaian rencana strategis menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta secara umum telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, seperti yang tercermin dalam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis tersebut dapat dievaluasi melalui indikator kinerja yang ditetapkan. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yaitu :

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun				Metadata Indikator
				2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks	3	3	4	4	Berdasarkan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diukur melalui survei kepuasan yang dilakukan kepada penerima layanan kesejahteraan sosial dalam satu tahun berjalan dengan mekanisme survei disesuaikan dengan kondisi PPKS yang diukur. Dua unsur penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diukur adalah (1) Layanan yang diberikan oleh SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, dan (2) Layanan yang diterima oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam lingkup intervensi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kedua unsur ini diukur tingkat kepuasannya melalui survei elektronik dengan unsur SKM sesuai dengan Permenpan 14 Tahun 2017 yaitu 1. Persyaratan; 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya/Tarif; 5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan/atau 9. Sarana dan Prasarana. Metode Pengukuran: Survei Kepuasan terhadap Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan nilai persepsi sesuai Permenpan 14 Tahun 2017: Nilai 1= 25,00 - 64,99 (tidak baik), Nilai 2 = 65,00 - 76,60 (kurang baik), Nilai 3 = 76,61 - 88,30 (baik), Nilai 4 = 88,31 - 100,00 (sangat baik.
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penye lenggara Kesejah teraan Sosial dalamPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Indeks	0,75	0,76	0,78	0,8	Indeks Partisipasi Sosial merupakan ukuran partisipasi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam mendukung penyelenggaraan Kessos. SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam konteks indeks partisipasi sosial adalah yang termasuk dalam (1) tenaga kesejahteraan sosial, (2) pekerja sosial profesional, (3) relawan sosial, dan (4) penyuluh sosial. Dalam hal ini, partisipasi sosial yang diukur adalah partisipasi SDM

								Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu (i) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; (ii) Pekerja Sosial Masyarakat; (iii) Karang Taruna; dan (iv) Lembaga Kesejahteraan Sosial. Peran aktif yang dimaksud adalah partisipasi dari tiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam menangani permasalahan sosial melalui pendampingan, koordinasi, sinergisme, dan sebagainya sesuai dengan lingkup tugas, peran, dan fungsinya masing-masing. Range indeks antara 0 - 1. Metode Pengukuran: Rata-rata hitung indeks partisipasi setiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial = (1/n x (i1 + i2 + i3 + i4). n = jumlah jenis SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan. i = capaian masing-masing SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
3	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial	Persentase	100	100	100	100	Berdasarkan Permensos No. 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau yang saat ini disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 jenis PPKS pada Permensos No 12 Tahun 2008, dengan jenis PPKS yang diberikan pelayanan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu antara lain: (i) Anak terlantar, (ii) Penyandang Disabilitas, (iii) Lanjut Usia Terlantar, (iv) Gelandangan, (v) Wanita Tuna Susila, (vi) Korban Tindak Kekerasan, (vii) Fakir Miskin, (viii) Korban Bencana Alam, (ix) Korban Bencana Sosial, dan (x) Pengemis. Kebutuhan layanan kesejahteraan sosial PPKS diidentifikasi melalui verifikasi validasi DTKS dan pendataan korban bencana pasca kejadian bencana. Berdasarkan Permensos 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Keberfungsian sosial PPKS diidentifikasi dari tiga dimensi yaitu (1) terpenuhi kebutuhan dan hak dasar, (2) dapat melaksanakan tugas dan peran sosialnya, dan (3) masalah dalam kehidupannya dapat teratasi, sesuai

								dengan kategori PPKS. Metode Pengukuran: Jumlah PPKS yang Berfungsi Sosial dibagi dengan Jumlah PPKS yang Terdata x 100%.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta berorientasi pada hasil, disusun suatu perjanjian kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahunnya. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak pertama dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak kedua dan merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran dan juga dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini juga merupakan komitmen dari segenap pegawai di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditetapkan terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, 8 (delapan) Sasaran Khusus dan 4 (empat) Sasaran Operasional dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 6
Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis						
1	Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	4	Indeks	4	100%
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	0,89	Indeks	0,9	100%

3	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial	100%	Persen	100%	100%
Sasaran Khusus						
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	Persen	100	100%
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	Nilai	4	100%
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100	Persen	100	100%
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	Persen	80	100%
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	100	Persen	100	100%
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	Persen	100	100%
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	Persen	100	100%
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	Persen	91,52	100%
Sasaran Operasional						
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	Persen	100	100%
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Persen	100	100%
14	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	88,6	Indeks	90,54	100%

15	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	Persen	100	100%

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 23911X/61812004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabititas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Predikat nilai capalan kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Skala	Predikat
85 - 100	Sangat Berhasil
75 - < 85	Berhasil
55 - < 70	Cukup Berhasil
0 - < 55	Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dan 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100% sedangkan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dan 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Pada bagian ini akan disajikan hasil pengukuran perjanjian kinerja dan analisis capaian kinerja atas 3 (tiga) sasaran strategis, 8 (delapan) sasaran khusus dan 4 (empat) sasaran operasional.

1. Sasaran Strategis

a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan dalam rangka memenuhi target Perjanjian Kinerja (Perkin) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif, dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024. Adapun Sasaran Rencana Pembangunan Daerahnya adalah Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diukur melalui survei kepuasan yang dilakukan kepada penerima layanan kesejahteraan sosial dalam satu tahun berjalan dengan mekanisme survei disesuaikan dengan kondisi PPKS yang diukur. 2 (dua) unsur penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diukur adalah sebagai berikut:

1. Layanan yang diberikan oleh SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
2. Layanan yang diterima oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam lingkup intervensi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan kedua unsur tersebut, Penilaian dilakukan terhadap layanan yang di berikan oleh SDM penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan layanan yang diterima oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam lingkup Intervensi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kategori PPKS yang menjadi sasaran survei adalah:

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penerima layanan dalam panti
2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penerima layanan luar Panti Sosial oleh Dinas Sosial
    a. Pemberian Alat Bantu Fisik (ABF)
    b. Bantuan Sandang Korban Bencana
    c. Pendampingan Jakpreneur
3. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penerima layanan luar Panti Sosial Oleh Suku Dinas Sosial
    a. Pemberian Alat Bantu Fisik (ABF)
    b. Bantuan pangan korban bencana
    c. Bantuan sandang korban bencana
    d. Bantuan sandang luar / non bencana
    e. Unit Informasi Layanan Sosial (UILS)
    f. Pendampingan Jakpreneur

Seluruh unsur diukur tingkat kepuasannya secara daring menggunakan form digital yang dapat diakses melalui *smartphone* dan komputer. Untuk mengatasi keterbatasan responden yang tidak dapat mengakses form digital dimaksud dikarenakan responden tidak memiliki gawai, tidak paham cara menggunakan gawai, tidak bisa membaca dan menulis, dan /atau karena sebab lainnya, pengisian SKM dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut:

1. Pada layanan PPKS Dalam Panti, PPKS luar panti di Unit Informasi Layanan Sosial (UILS), dan Loka Bina Karya (LBK), pengisian SKM dilakukan dengan didampingi oleh unsur ASN di 15 (lima belas) panti sosial yang melaksanakan SKM beserta tenaga ahli. Pendampingan pengisian SKM dilakukan secara silang dengan petugas dari panti lain, dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal Pengisian SKM	Lokasi Pengisian SKM	Unsur Petugas Pengisian SKM
Jumat / 18 Oktober 2024	Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) Tebet	Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) Tebet
	Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) Kemayoran	Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) Kemayoran
Senin / 4 November 2024	Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) Duren Sawit	Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) Duren Sawit
	Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) Dukuh 3	Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) Dukuh 3
	Loka Bina Karya (LBK) Malaka	Loka Bina Karya (LBK) Malaka
	Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) Koja	Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) Koja
Jumat / 8 November 2024	Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) Meruya	Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) Meruya
	Loka Bina Karya (LBK) Kelapa Dua	Loka Bina Karya (LBK) Kelapa Dua
Selasa / 12 November 2024	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3
	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1
	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya
	Panti Sosial Bina Netra Runggu Wicara Cahaya Batin	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1
Kamis / 14 November 2024	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhati 1	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2
	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1
	Panti Sosial Bina Karya Harapan Mulia	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4
	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2
	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1
	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2
Senin / 18 November 2024	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia
	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3
Selasa / 19 November 2024	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2
	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3

2. Pada layanan PPKS luar panti selain Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) dan Loka Bina Karya (LBK) dan layanan PSKS, pengisian SKM dilakukan dengan didampingi oleh unsur ASN dari bidang di lingkup Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Sosial Lima Wilayah Kota Administrasi.

Kuesioner terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan mengetahui nilai masing-masing dan keseluruhan dari 9 (sembilan) unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang dinilai dalam kuesioner SKM Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan

   Persyaratan pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
2. Prosedur Pelayanan

   Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Jangka Waktu Pelayanan

   Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Indikasi Pungutan Liar Oleh Petugas

   Indikasi pungutan liar oleh petugas adalah kemungkinan-kemungkinan adanya pungutan diluar aturan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh petugas.
5. Produk Pelayanan

   Produk layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana

   Kompetensi petugas adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi layanan meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
7. Sikap Petugas

   Sikap petugas adalah sikap pemberi layanan dalam memberikan pelayanan.

8. Petugas Menindaklanjuti Keluhan dan Saran

   Menindaklanjuti keluhan dan saran adalah tata cara pelaksanaan tindak lanjut terkait keluhan dan saran.

9. Sarana dan Prasarana

   Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Berikut ini merupakan Nilai SKM Keseluruhan Berdasarkan Target Layanan, yaitu:

Tabel 7
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

No	Kategori Layanan SKM	Indeks SKM	Nilai SKM
1	Layanan PPKS Dalam Panti	3,80	95,04
2	Layanan PPKS Luar Panti oleh Dinas Sosial	3,75	93,64
3	Layanan PPKS Luar Panti oleh Suku Dinas Sosial Lima Wilayah Kota Administrasi	3,59	89,85
4	Layanan PSKS oleh Dinas Sosial	3,82	95,47
5	Layanan PSKS oleh Suku Dinas Sosial Lima Wilayah Kota Administrasi	3,79	94,79
Total		**3,75**	**93,76**

Sedangkan untuk Nilai SKM Keseluruhan Per Unsur Layanan, antara lain:

Tabel 8
Nilai Kepuasan Masyarakat
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Per Unsur Layanan

Unsur SKM	Nilai rata-rata per unsur	Indeks SKM
Persyaratan Pelayanan	3,68	92,12
Prosedur Pelayanan	3,68	92,12
Jangka Waktu Pelayanan	3,67	91,63
Indikasi Pungutan Liar Petugas	3,98	99,51
Produk/layanan	3,74	93,54
Kompetensi Petugas	3,73	93,22
Sikap Petugas	3,78	94,47
Petugas Menindaklanjuti Keluhan dan Saran	3,76	94,02
Apakah sarana dan prasarana yang digunakan menunjang layanan yang diberikan?	3,73	93,20
Nilai SKM	**3,75**	**93,76**

Dari pelaksanaan SKM Semester II Tahun 2024 terhadap beberapa layanan di lingkup Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, diperoleh hasil berupa:

1. Berdasarkan target layanan:
   a. Layanan PPKS Dalam Panti memperoleh nilai tertinggi dengan Nilai Interval 3,80 atau Nilai Interval Konversi 95,04, dan mendapatkan predikat layanan Mutu A (Sangat Baik).
   b. Layanan PSKS Luar Panti oleh Dinas Sosial memperoleh nilai terendah dengan Nilai Interval 3,59 atau Nilai Interval Konversi 89,85, dan mendapatkan predikat layanan Mutu A (Sangat Baik).
2. Berdasarkan unsur layanan secara keseluruhan:
   a. Unsur Indikasi Pungutan Liar Petugas memperoleh nilai tertinggi dengan Nilai Interval 3,98 atau Nilai Interval Konversi 99,51.
   b. Unsur Persyaratan Pelayanan dan Prosedur Pelayanan memperoleh nilai terendah dengan Nilai Interval 3,68 atau Nilai Interval Konversi 92,12.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, diketahui bahwa:

Tabel 9
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Konversi
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,25996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,00	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Target Perkin Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada Tahun 2024 berupa Nilai Persepsi minimal 4 (empat) atau Nilai Interval sebesar 3,5234 sampai dengan 4,00 dan Nilai Interval Konversi sebesar 88,31 sampai dengan 100,00) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 10
Target dan Realisasi Indikator
Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi
Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	4	4

Secara keseluruhan layanan Tahun 2024 pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memperoleh Nilai Interval sebesar 3,75 atau Nilai Interval Konversi sebesar 93,76. Dari hasil tersebut, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mendapatkan:

1. Nilai Persepsi **4**;
2. Mutu Pelayanan **A**; dan
3. Kinerja Unit Pelayanan **Sangat Baik.**

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Indeks Partisipasi Sosial merupakan ukuran partisipasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam mendukung penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam konteks indeks partisipasi sosial adalah yang termasuk dalam (1) tenaga kesejahteraan sosial, (2) pekerja sosial profesional, (3) relawan sosial, dan (4) penyuluh sosial. Dalam hal ini, partisipasi sosial yang diukur adalah partisipasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu (i) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; (ii) Pekerja Sosial Masyarakat; (iii) Karang Taruna; dan (iv) Lembaga Kesejahteraan Sosial. Peran aktif yang dimaksud adalah partisipasi dari tiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam menangani permasalahan sosial melalui pendampingan, koordinasi, sinergisme, dan sebagainya sesuai dengan lingkup tugas, peran, dan fungsinya masing-masing dengan range indeks antara 0 - 1.

Metode pengukurannya adalah Rata-rata hitung indeks partisipasi setiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial = (1/n x (i1 + i2 + i3 + i4). n = jumlah jenis SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan. i = capaian masing-masing SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

$$\text{Indeks Partisipasi Sosial} = \frac{1}{n} \times (i1 + i2 + i3 + \ldots\ldots + in)$$

Adapun rincian Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan di Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial Kota Administrasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Karang Taruna

NO	UNIT KERJA	TARGET	REALISASI
1	Dinas Sosial	30	30
2	Sudin Sosial Jakarta Pusat	306	284
3	Sudin Sosial Jakarta Utara	355	346
4	Sudin Sosial Jakarta Barat	526	465
5	Sudin Sosial Jakarta Selatan	516	458
6	Sudin Sosial Jakarta Timur	647	501
	Total	2.380	2.084

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

NO	UNIT KERJA	TARGET	REALISASI
1	Dinas Sosial	2	2
2	Sudin Sosial Jakarta Pusat	8	8
3	Sudin Sosial Jakarta Utara	6	6
4	Sudin Sosial Jakarta Barat	8	8
5	Sudin Sosial Jakarta Selatan	10	10
6	Sudin Sosial Jakarta Timur	10	10
	Total	44	44

3. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

NO	UNIT KERJA	TARGET	REALISASI
1	Dinas Sosial	5	5
2	Sudin Sosial Jakarta Pusat	275	144
3	Sudin Sosial Jakarta Utara	682	351
4	Sudin Sosial Jakarta Barat	341	315
5	Sudin Sosial Jakarta Selatan	181	181
6	Sudin Sosial Jakarta Timur	387	387
	Total	1.871	1.383

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

NO	UNIT KERJA	TARGET	REALISASI
1	Dinas Sosial	50	50
2	Sudin Sosial Jakarta Pusat	50	50
3	Sudin Sosial Jakarta Utara	50	50
4	Sudin Sosial Jakarta Barat	50	50
5	Sudin Sosial Jakarta Selatan	35	34
6	Sudin Sosial Jakarta Timur	318	318
	Total	603	602

5. Target dan Realisasi

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Triwulan I	N/A	N/A	N/A
Triwulan II	0.3	0.76	2.53
Triwulan III	0.7	0.76	1.09
Triwulan IV	0.89	0.90	0.90

Sehingga dari hasil rincian indikator Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan di Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial Kota Administrasi di atas dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 11
Indeks Partisipasi Sosial per Jenis PSKS

No	Jenis PSKS	Terdata	Aktif	Indeks
1	Karang Taruna	2.380	2.084	0.88
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	44	44	1
3	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	1.871	1.383	0.74
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	603	602	0.99
Total		**4.630**	**4.898**	**0.90**

Indeks Partisipasi Sosial = ¼ x (0.88 + 1 + 0.74 + 0,99) = 0.90

Jadi realisasi indikator Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Triwulan IV Tahun 2024 pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 0.9 dari target 0,89 dengan capaiannya sebesar 100%.

Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial tercapai dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Partisipasi Sosial Karang Taruna yang memiliki kompetensi sebesar 0.88 diperoleh dari pemberdayaan karang taruna melalui dana stimulan yang dilakukan pada Triwulan IV. Pada Triwulan ini capaian realisasi memiliki peningkatan sebesar 0.26 dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III. Hal ini dapat dikarenakan Karang Taruna sudah melakukan pembukaan buku rekening dan adanya peningkatan pelaporan melalui LPJ oleh Karang Taruna.
2. Pemberdayaan Karang Taruna dalam hal pemberian Dana Stimulan tidak mencapai nilai sempurna dari target terdata sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2024 disebabkan karena terkendala dengan belum semua Karang Taruna melakukan pembukaan buku rekening maupun Karang Taruna belum mengambil buku rekening yang telah diajukan, Karang Taruna sedang dalam proses peremajaan organisasi dan beberapa Karang Taruna belum melaporkan LPJ sehingga dilakukan pemberhentian dana stimulan sementara sesuai dengan SK Kepala Dinas Sosial tentang Petunjuk dan Teknis Pengelolaan Dana Stimulasi Pemberdayaan Karang Taruna Kelurahan dan Unit Kerja Karang Taruna Tingkat Rukun Warga Nomor e-0046 Tahun 2024.
3. Partisipasi Sosial pada Karang Taruna akan ditingkatkan kembali dan pada tahun depan dengan melakukan pembinaan penguatan kelembagaan Karang Taruna agar Karang Taruna aktif dan tertib administrasi pertanggungjawaban kegiatan.
4. TKSK mendapatkan pembinaan melalui kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Tingkat Lanjutan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Bulan April – Mei Tahun 2024 dengan jumlah 44 orang. Kegiatan ini berguna untuk menunjang partisipasi sosial TKSK dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Pada kegiatan ini TKSK juga mendapatkan materi terkait dengan pendampingan penyandang disabilitas yang berguna meningkatkan pengetahuan TKSK dalam melaksanakan pendampingan kepada penyandang disabilitas di luar panti.
5. Sebanyak 1.871 PSM telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial Nomor e-0002 Tahun 2024 mengenai Penetapan Nama-Nama PSM di Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2024. Pada Triwulan IV, jumlah partisipasi sosial PSM mencapai 1.383 orang. Selain berkontribusi dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, PSM juga memperoleh peningkatan kapasitas untuk mendukung tugas

dan peran mereka dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, PSM mendapatkan materi mengenai pendampingan penyandang disabilitas, yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas di luar panti. Partisipasi sosial LKS dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu Pemberdayaan LKS melalui Dana Hibah dengan target 119 lembaga, dan Kolaborasi dengan Pihak Lain tanpa menggunakan APBD yang melibatkan 73 lembaga, sehingga total target menjadi 192 lembaga.

Tabel 12
Indeks Partisipasi Sosial LKS

No	Jenis PSKS	Target	Realisasi	Indeks
1	Dana Hibah	119	99	0.83
2	Kolaborasi Pihak Lain	73	73	1
Total Hasil		**192**	**172**	**0.9**

6. Pada Pemberdayaan LKS melalui Dana Hibah dilakukan pembinaan dengan bantuan pembiayaan dana hibah memiliki target awal 124 yayasan/lembaga, namun setelah dilakukan verifikasi administrasi berkas terdapat 5 yayasan /lembaga yang tidak melengkapi administrasi sehingga terjadi perubahan dari 124 yayasan/Lembaga menjadi 119 yayasan/Lembaga seperti yang tertuang dalam SK Gubernur Nomor 644 Tahun 2023 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
7. Indeks hasil capaian partisipasi LKS melalui Dana Hibah tidak tercapai sempurna dikarenakan terdapat 2 yayasan mengundurkan diri, 6 yayasan tidak dapat melengkapi berkas pencairan, dan 12 yayasan tidak mengajukan pencairan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pemberian bantuan dana hibah pada tahun anggaran selanjutnya akan dilaksanakan seleksi administrasi dengan ketat dan cermat.

Untuk mempertahankan partisipasi PSKS dalam mendukung penyelenggaraan Kessos maka pada Tahun 2024 akan dilakukan peningkatan koordinasi dan pembinaan kepada PSKS guna penguatan pada tenaga dan lembaga potensi sumber kesejahteraan sosial sehingga mampu berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pendampingan kepada Masyarakat.

c. Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 jenis PPKS pada Permensos No 12 Tahun 2008, yang diberikan pelayanan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu antara lain: (i) Anak telantar, (ii) Penyandang Disabilitas, (iii) Lanjut Usia telantar, (iv) Gelandangan, (v) Wanita Tuna Susila, (vi) Korban Tindak Kekerasan, (vii) Fakir Miskin, (viii) Korban Bencana Alam, (ix) Korban Bencana Sosial, dan (x) Pengemis. Kebutuhan layanan kesejahteraan sosial PPKS diidentifikasi melalui pendataan PPKS di dalam panti maupun di luar panti yang dilayani oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Keberfungsian sosial PPKS diidentifikasi dari tiga dimensi yaitu (1) terpenuhi kebutuhan dan hak dasar dan (2) dapat melaksanakan tugas dan peran sosialnya dan/atau (3) masalah dalam kehidupannya dapat teratasi, sesuai dengan kategori PPKS.

Metode Pengukuran:

Jumlah PPKS yang Berfungsi Sosial dibagi dengan Jumlah PPKS yang Terdata x 100%

Table 12
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial

No	Kategori	Standar Pelayanan Minimum	PPKS Yang Terdata	PPKS Yang Dilayani dan Berfungsi Sosial	Capaian
1	Keberfungsian Sosial Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	14.297	14.297	100%
2	Keberfungsian Sosial Alat Bantu	Rehabilitasi Sosial Luar Panti	2.779	2.779	100%
3	Keberfungsian Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Rehabilitasi Sosial Luar Panti	161	161	100%

4	Keberfungsian Sosial Korban Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial	21.325	24.325	100%
Total / Rata-Rata			**39.192**	**39.192**	**100%**

Jadi, realisasi pada Sasaran Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial Tahun 2024 pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Adapun penjelasan dari masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

1. Kategori Keberfungsian Sosial Dalam Panti
    a. Target Keberfungsian Sosial dalam Panti adalah 100,00% dan capaian realisasinya adalah 100,00%.
    b. Realisasi di Kategori Keberfungsian Sosial dalam Panti dapat mencapai target dikarenakan WBS yang sudah masuk ke dalam panti akan diberikan pelayanan serta pembinaan selama di Panti sehingga WBS tersebut dapat berfungsi sosial. Hal ini dapat dilakukan karena adanya anggaran yang diberikan untuk menunjang pelayanan di dalam panti dan adanya dukungan sumber daya manusia yang berkompetensi sesuai.
    c. Kategori Keberfungsian Sosial dalam Panti tercapai dengan alasan antara lain adanya pengawasan dan monitoring berkelanjutan pada setiap pelaksanaan pelayanan, adanya koordinasi antar pihak-pihak pemberi pelayanan, dilakukannya evaluasi pemberian pelayanan sebagai upaya peningkatan mutu dan upaya pemberian pelayanan rehabilitasi dilakukan menurut prosedur secara efektif dan efisien.

2. Kategori Keberfungsian Sosial Alat Bantu
    a. Target Keberfungsian Sosial Alat Bantu adalah 100,00% dan capaian realisasinya adalah 100,00%.
    b. Realisasi pada Kategori Keberfungsian Sosial Alat Bantu dapat mencapai target dikarenakan Penerima Manfaat yang mendapatkan pelayanan berupa pemberian alat bantu sehingga WBS tersebut dapat berfungsi sosial. Hal ini dapat dilakukan karena adanya anggaran yang diberikan untuk menunjang pelayanan di dalam panti dan adanya dukungan sumber daya manusia yang berkompetensi sesuai. Selain itu adanya kerjasama dari stakeholder yang terkait dalam mendukung

pelayanan yang diberikan.

c. Kategori Keberfungsian Sosial alat bantu tercapai dengan alasan antara lain adanya pengawasan dan monitoring berkelanjutan pada setiap pelaksanaan pelayanan, adanya koordinasi antar pihak-pihak pemberi pelayanan, dilakukannya evaluasi pemberian pelayanan sebagai upaya peningkatan mutu dan upaya pemberian pelayanan rehabilitasi dilakukan menurut prosedur secara efektif dan efisien.

3. Kategori Keberfungsian Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.

a. Target Keberfungsian Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial adalah 100,00% dan capaian realisasinya adalah 100,00%.

b. Realisasi pada Kategori Keberfungsian Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dapat mencapai target dikarenakan Penerima Manfaat yang mendapatkan pelayanan berupa pemberian Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial sehingga WBS tersebut dapat berfungsi sosial. Hal ini dapat dilakukan karena adanya dukungan sumber daya manusia yang berkompetensi sesuai. Selain itu adanya Kerjasama dari stakeholder yang terkait dalam mendukung pelayanan yang diberikan.

c. Kegiatan yang dilaksanakan pada UILS (Unit Informasi Layanan Sosial) yaitu berupa kegiatan bimbingan agama islam, hasta karya, seni musik dan tata boga yang dilaksanakan satu kali setiap minggunya. Selain itu di UILS (Unit Informasi Layanan Sosial) juga terdapat bimbingan psikologi untuk melihat perkembangan penerima manfaat dari tenaga ahli. Penerima Manfaat juga dilatih oleh pengelola dan petugas di UILS (Unit Informasi Layanan Sosial) dengan memotivasi mereka untuk dapat berangkat pulang pergi dari rumah secara mandiri, bahkan beberapa penerima manfaat sudah bisa berinteraksi sosial dengan menghafal jalan dan menggunakan transportasi umum. Sebagai bentuk peningkatan keberfungsian sosial, penerima manfaat juga dibiasakan berinteraksi dengan masyarakat disekitarnya salah satunya dengan membiasakan sholat jumat berjamaah di masjid terdekat UILS (Unit Informasi Layanan Sosial).

d. Kategori Keberfungsian Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial tercapai dengan alasan antara lain adanya pengawasan dan monitoring berkelanjutan pada setiap pelaksanaan pelayanan, adanya koordinasi antar pihak-pihak pemberi pelayanan,

dilakukannya evaluasi pemberian pelayanan sebagai upaya peningkatan mutu dan upaya pemberian pelayanan rehabilitasi dilakukan menurut prosedur secara efektif dan efisien.

4. Kategori Keberfungsian Sosial Korban Bencana
   a. Target Keberfungsian Sosial Bencana adalah 100,00% dan capaian realisasinya adalah 100,00%.
   b. Realisasi pada Kategori Keberfungsian Sosial Korban Bencana dapat mencapai target dikarenakan Penerima Manfaat yang mendapatkan pelayanan berupa penyediaan permakanan, sandang, hunian sementara serta layanan dukungan psikososial. tersebut mampu untuk bangkit dan pulih kembali secara sosial. Dalam proses pemberian pelayanan kebutuhan dasar, Dinas Sosial selalu mengedepankan prinsip pertolongan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana agar bisa berfungsi sosial kembali.
   c. Penilaian aspek keberfungsian sosial bencana tercapai dikarenakan setelah Dinas Sosial salah satunya dengan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar dari bantuan penyediaan permakanan (memenuhi kebutuhan makanan terpenuhi 3 kali sehari), penyediaan Sandang (memenuhi keperluan pribadi berupa pakaian sesuai usia dan jenis kelamin, perlengkapan kebersihan diri dan alat dapur keluarga), penyediaan tempat penampungan pengungsi (memenuhi tempat untuk berlindung dari cuaca panas dan hujan untuk berteduh memenuhi kebutuhan istirahat) dan memberikan pelayanan dukungan psikososial di tempat perlindungan, kemudian dalamprosesnya dilakukan pula assesment oleh penyuluh dan pekerja sosial untuk menilai apakah penyintas bencana dapat Kembali ke kehidupan bermasyarakat. Setelah itu dilakukan pengawasan dan monitoring berkelanjutan pada setiap pelaksanaan pelayanan dan koordinasi antar pihak-pihak pemberi pelayanan, dinilai para penyintas mampu menjalankan tugas sesuai peran dan status di lingkungan sosialnya. Mampu berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku di lingkunganya, dan penerima layanan memiliki motivasi untuk menjalani kehidupannya pasca bencana.
   d. Pada Kategori Keberfungsian Sosial Korban Bencana juga dilakukan evaluasi pemberian pelayanan sebagai upaya peningkatan mutu dan upaya pemberian pelayanan bagi korban bencana yang dilakukan menurut prosedur secara efektif dan efisien.

2. Sasaran Khusus

a. Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah

Dalam rangka pelaksanaan rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah melakukan publikasi informasi terkait Program Rehabilitasi Sosial Luar Panti pada Subkegiatan Layanan Rujukan atau Penanganan PPKS melalui Media Sosial milik Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan website resmi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, serta media massa seperti Berita Jakarta, Antaranews.com, Rakyat Merdeka, klikpendidikan.id. berdasarkan *Editorial Plan* yang telah disusun dalam bentuk produksi dan penayangan materi siaran pers, berita, foto, video pendek kegiatan maupun infografis dengan materi-materi komunikasi dimaksud sebagai upaya menjelaskan mengenai penanganan PPKS, baik tindakan rujukan ke panti sosial, rujukan ke rumah sakit maupun dikembalikan kepada keluarga (pemulangan orang terlantar), rekapitulasi pelaksanaan penjangkauan, maupun konten edukasi kepada masyarakat saat menemukan PPKS di jalanan.

Sehingga berdasarkan pada kriteria penilaian yaitu tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah, terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya, respon terhadap krisis komunikasi dan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan maka terhadap pelaksanaan indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program didapatkan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian 100%.

b. Terwujudnya Tata Kelola SDI yang Baik Melalui Pemenuhan Daftar Data Daerah yang berkualitas

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu perangkat daerah pengampu yang memiliki tanggung jawab terhadap perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data dengan

Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:

1. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Validata Pendukung kepada Validata sesuai dengan jadwal.
2. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Validata Pendukung kepada Validata sesuai dengan jadwal.
3. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Validata Pendukung kepada Validata.
4. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data

Beberapa data yang telah disampaikan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui Portal Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
2. Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial.
3. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial.
4. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran.
5. Panti Sosial Loka Bina Karya dan Jenis Binaan di Provinsi DKI Jakarta.
6. Jumlah Warga Binaan Sosial (WBS) Pada Panti Sosial Masyarakat Menurut Jenis Panti Sosial di Kota Administrasi.
7. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
8. Jumlah Pekerja Sosial Menuru Jenis dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta.
9. Jumlah Panti Pijat Tuna Netra dan Juru Pijat Menurut Kota Adminstrasi.
10. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Milik Masyarakat/Swasta dan Warga Binaan Sosial (WBS) menurut Jenis Binaan di DKI Jakarta.
11. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Menurut Kabupaten/ Kota Administrasi dan Jenisnya di Provinsi DKI Jakarta.
12. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Rehabilitasi Sosial.
13. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Penanganan Bencana.

14. Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
15. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
16. Indeks Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial.
17. Indeks Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial.
18. Indeks Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial.
19. Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Dinas Sosial.
20. Data Rekapitulasi Hasil Penjangkauan dan Penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jalanan Tahun 2024.
21. Data Rekapitulasi Hasil Penjangkauan dan Penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jalanan Tahun 2024.
22. Data Rekapitulasi Hasil Penjangkauan dan Penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jalanan Tahun 2024.
23. Data Rekapitulasi Hasil Penjangkauan dan Penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jalanan Tahun 2024.
24. Data Pusat Santunan Keluarga Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
25. Data Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial Yang Memenuhi Sandar Pelayanan.
26. Data Penyandang Disabilitas Penerima Program Rehabilitasi Sosial
27. Data Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana.
28. Data Panti Sosial.
29. Data Orang Terlantar (OT) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
30. Data Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
31. Data Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ).
32. Data Kantu Lansia Jakarta (KLJ).
33. Data Kartu Anak Jakarta (KAJ).
34. Data Bantuan Sosial Tunai (BST).

Sehingga atas pelaksanaan penyampaian data tersebut maka realisasi indikator Nilai Kualitas Satu Data Indonesia Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebesar 4 dari target 3,25 dengan capaian 100% sebagaimana gambar pada sistem Satu Data Indonesia(SDI) terlampir.

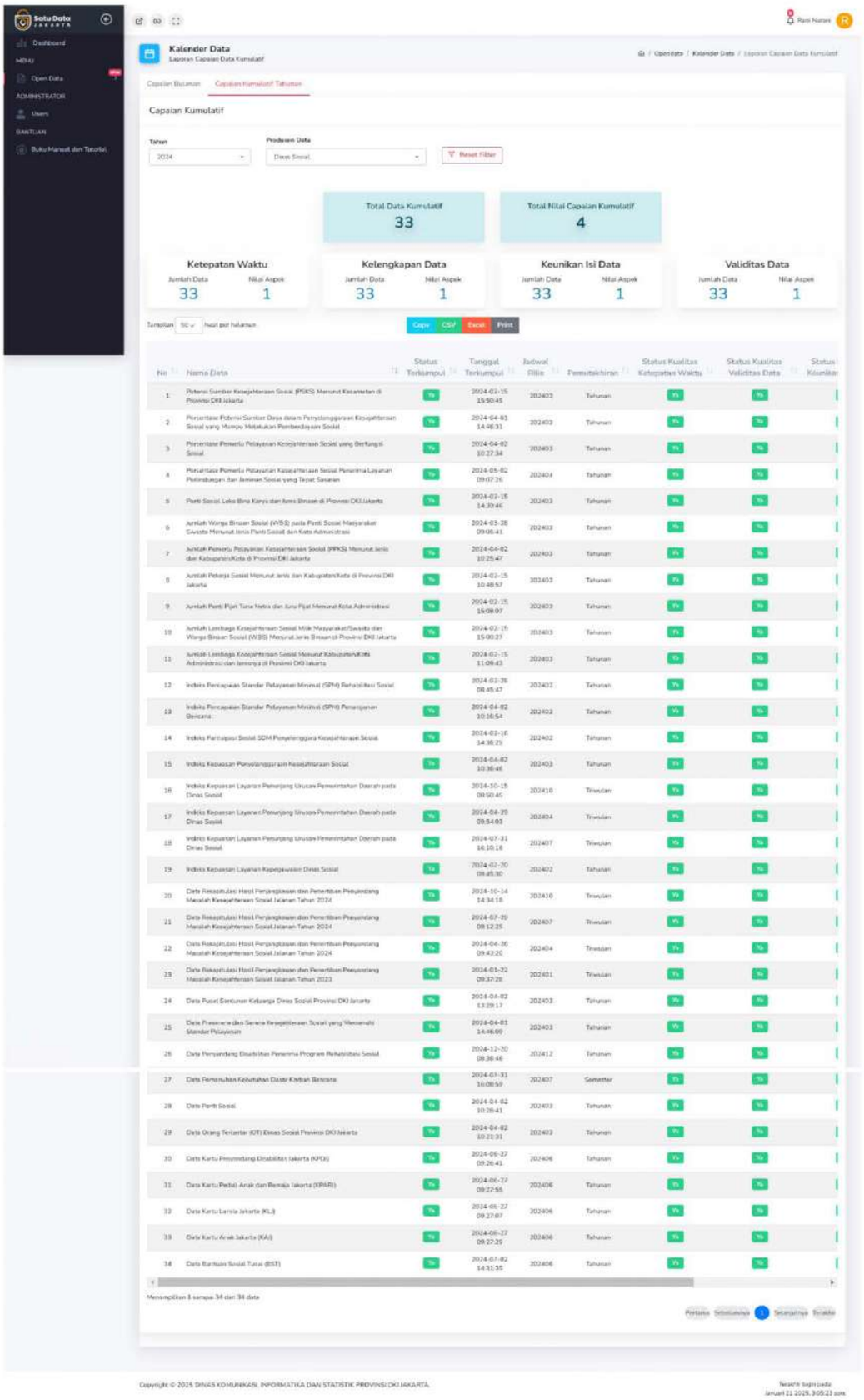

c. Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel

Memilki Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, pada Tahun 2024 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melaksanakan inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan

dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang progres pelaksanaan kegiatan meliputi penyusunan SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD, menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki, Penyusunan Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) dengan target Barang Milik Daerah yang diinventarisasi sebanyak 1.871 dan realisasi dari pelaksanaan inventarisasi tersebut adalah 1.871 sehingga capaian sebesar 100% sebagaimana gambar pada sistem jakaset jakarta terlampir.

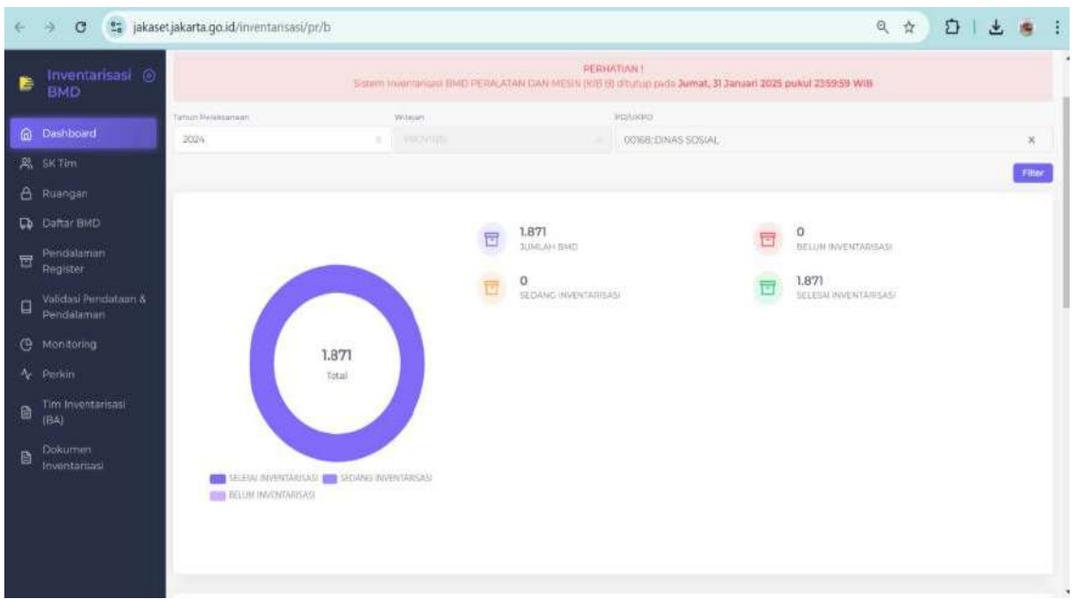

d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Memiliki Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan total nilai belanja sebesar Rp450.525.239.513,- dan realisasi pembayaran sebesar Rp492.863.077.348,-

Adapun capaian jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dan usaha mikro kecil dan koperasi Tahun 2024 pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) berdasarkan sumber data dan website https://lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/864 memiliki realisasi sebesar 91,41%

dari target sebesar 80 % dengan capaian sebesar 100%.

e. Terimplementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Dengan terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun kepada 588 Orang PNS pada Dinas Sosial Provinsi DKI yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id dan didapatkan realisasi terhadap indikator tersebut sebesar 100% dari target 100% dengan capaian 100% sebagaimana gambar terlampir.

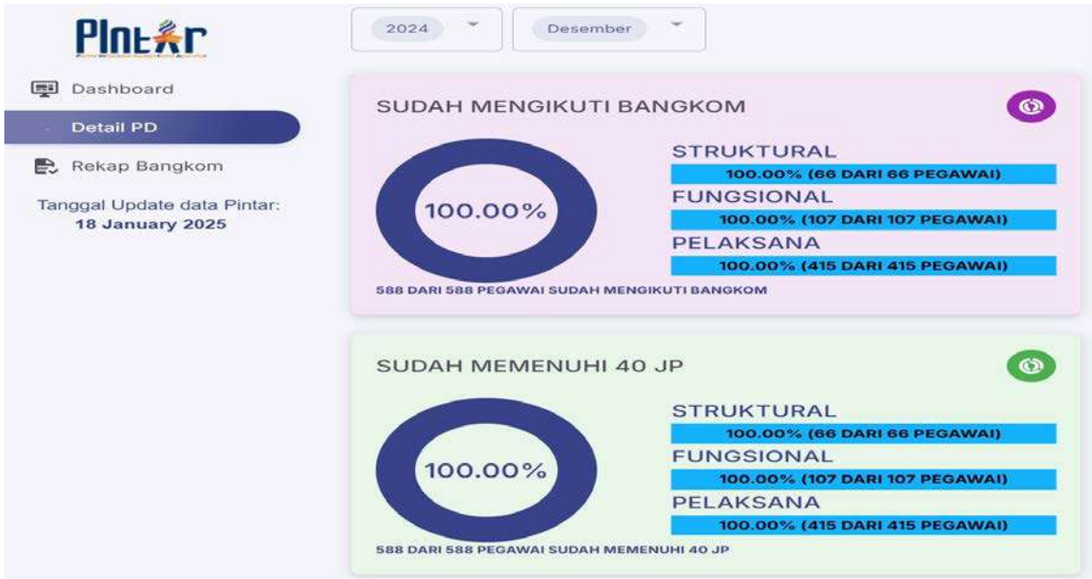

f. Meningkatnya Manajemen Pengetahuan

Dalam rangka pelaksanaan sasaran Manajemen Pengetahuan dengan indikator kinerja persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan dengan target sebanyak 50% atau 2 video pembelajaran, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Desember 2024 telah menyusun dan mengunggah 2 artikel terkait sasaran kinerja pegawai dan pelayanan awal pada orang terlantar pada *Knowledge Management System* (KMS) sesuai arahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia DKI Jakarta dalam rangka untuk meningkatkan

pengetahuan Pegawai Negeri Sipil baik yang bertugas di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta maupun di luar Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengenai tugas-tugas pelayanan masyarakat yang dilakukan sehingga realisasi untuk indikator ini adalah 100% dari target 100% dengan capaian sebesar 100%.

g. Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan yaitu Komunikasi dan konsultasi, Penetapan konteks, Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko), Penanganan Risiko dan Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko dan laporan pemantauan yang dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Berdasarkan Berita Acara Realisasi Sasaran Khusus Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah atas Implementasi Manajemen Resiko dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang telah di verifikasi sesuai dengan Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (SIPERISAI) diperoleh hasil realisasi dari indikator kinerja persentase implementasi penerapan manajemen risiko adalah 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100% sebagaimana gambar terlampir.

BERITA ACARA REALISASI SASARAN KHUSUS PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
DINAS SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Bersama ini kami sampaikan progres penyelesaian Implementasi Manajemen Risiko s.d. Triwulan IV Tahun 2024

NO	PENILAIAN PERKIN		TW IV		TINDAK LANJUT SKPD	HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORAT		
	URAIAN		Ada	Tidak Ada		Setuju	Tidak	Catatan
1	Dokumen Formulir Pemantauan Triwulan IV		V		BA 12 : Berita Acara telah diverifikasi sesuai dengan Pemantauan dengan Sistem SIPERISAI	✓		Telah sesuai dengan sistem
2	Dokumen Formulir Pemantauan Tahunan		V			✓		
3	Dokumen Pendukung Pemantauan Triwulan IV dan Tahunan Tahun 2024		V			✓		
4	Target (Jumlah pencapaian yang direncanakan secara nyata dan terukur setiap triwulan dalam satu tahun)	Presentase	100%					
5	Realisasi (Hasil yang diperoleh setiap triwulan)	Presentase	100%					
6	Capaian (Jumlah kumulatif realisasi setiap triwulan)	Presentase	100%					

Keterangan :
- Target Dokumen setiap Triwulan bersifat kumulatif dan berkelanjutan.
- Pemenuhan target dokumen TW IV merupakan hasil download dari sistem Si-Perisai

Pemeriksa Verifikator
Muhammad Fahmi Syuandito
NIP. 198604142011011017

Meirisa Ameliana
NIP. 199105052020122033

Jakarta, 20 Desember 2024
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Dr. Premi Lasari, AP., M.Si
NIP. 197402241993112001

Mengetahui,
Inspektur Pembantu V
selaku Verifikator

Muhammad Hanad Haifani
NIP. 197007091998031001

h. Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Memiliki indikator kinerja presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi dengan mengukur variabel sebagai berikut:

1. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.
   a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

2. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :
   a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:
      diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan.
      Sumber Data : e-SAKIP
   b. Penyerapan Anggaran:
      diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
      Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id

3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:
   dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya.
   a. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.
   b. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.
      Sumber Data:
      - Data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
      - Pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
      - Realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD

4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
   dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan dengan bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:

Bp = 9,7%	BK = 18,2%	Bckk = 43,5%	BE = 28,6%

Bp : Bobot penyerapan anggaran
BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap
Bckk : Bobot capaian keluaran
BE : Bobot efisiensi

Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan: ≤ 60 = Rendah, > 60 s.d 70 = cukup, > 70 s.d 90 = Baik dan > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sehingga untuk indikator kinerja presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memilki target 71% dan realisasi 91,52% sehingga capaiannya adalah 100% dengan ketegori nilai sangat baik.

3. Sasaran Operasional

a. Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Memiliki indikator kinerja Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur dengan metode pengukuran (Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100% dan target 100% dengan realisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem https://etpp.jakarta.go.id

b. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Memiliki indikator kinerja Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat dengan metode pengukuran Jumlah Realisasi Tindak Lanjut Aduan Masyarakat dibagi Jumlah Tindak Lanjut Aduan Masyarakat di kali 100%. Adapun Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2024 adalah sebanyak 1.906 Laporan, 1.903 Jumlah Pelapor, Rata-Rata Waktu Penyelesaian 1 Hari/ 27 Jam dan Laporan yang terselesaikan secara tuntas sebanyak 1.906 Laporan sehingga realisasi 100% dari target 100% dengan capaiannya 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem CRM.

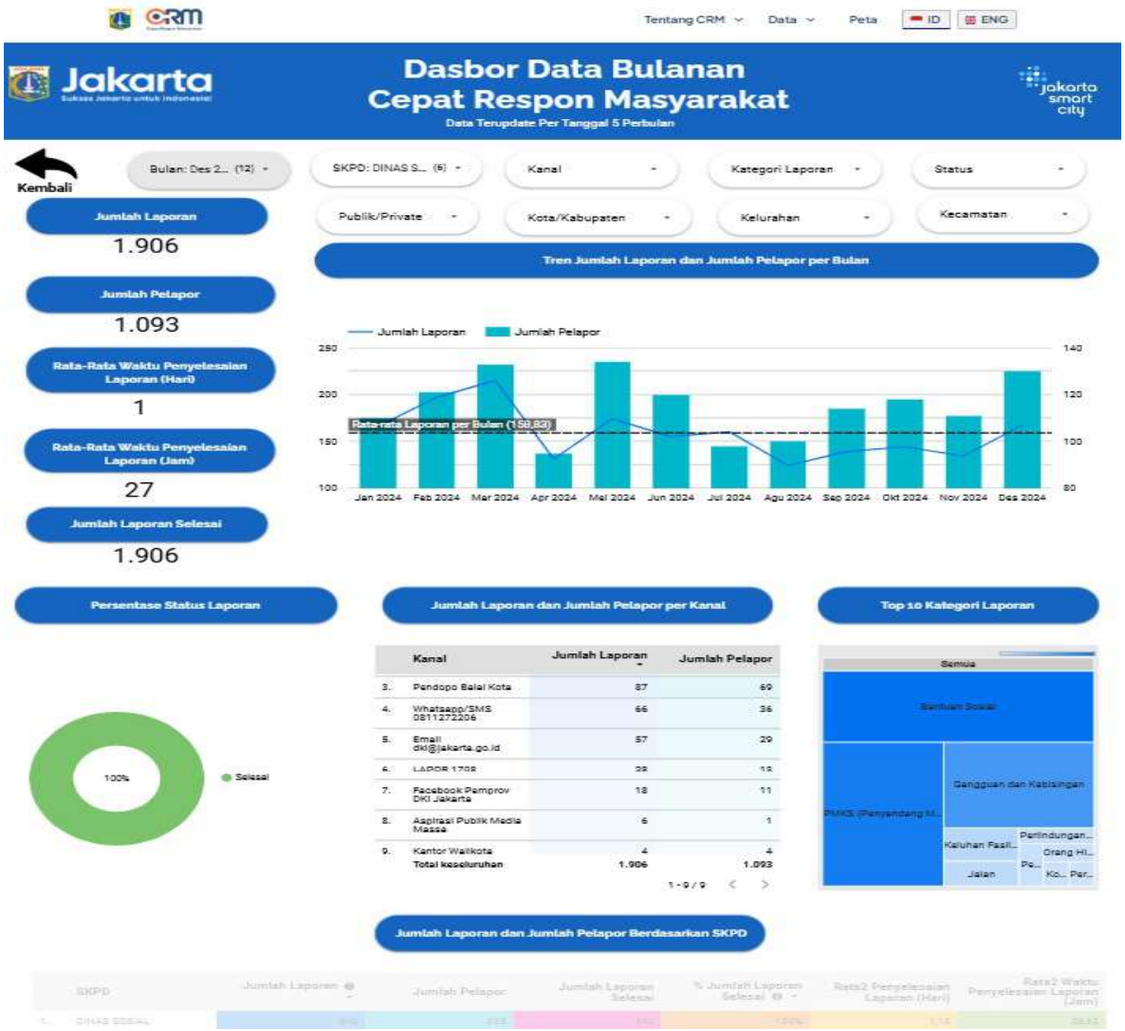

c. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Memiliki indikator kinerja Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei) dan target 88,6% dengan realisasi 90,54% sehingga capaiannya sebesar 100%. SKM Dinas Sosial Provinsi DKI pada Triwulan 4 Tahun 2024 dilaksanakan bertujuan menilai kepuasan masyarakat DKI Jakarta terhadap layanan Satuan Tugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial (Satgas P3S) antara lain penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sosialisasi dan edukasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Pelaksanaan SKM tersebut dilakukan secara mandiri menggunakan kuesioner digital melalui tautan (link) yang dapat diakses melalui link biasa ataupun pindai (scan) kode QR yang terhubung langsung dengan kuesioner yang dapat langsung diisi oleh masyarakat pengguna layanan menggunakan gawai (device) mereka seperti ponsel pintar (smartphone) atau komputer.

d. Terselesaikannya Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)

Memiliki indikator kinerja Persentase progress penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dengan metode pengukuran (Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) dan berdasarkan Berita Acara Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Terhadap Penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini :

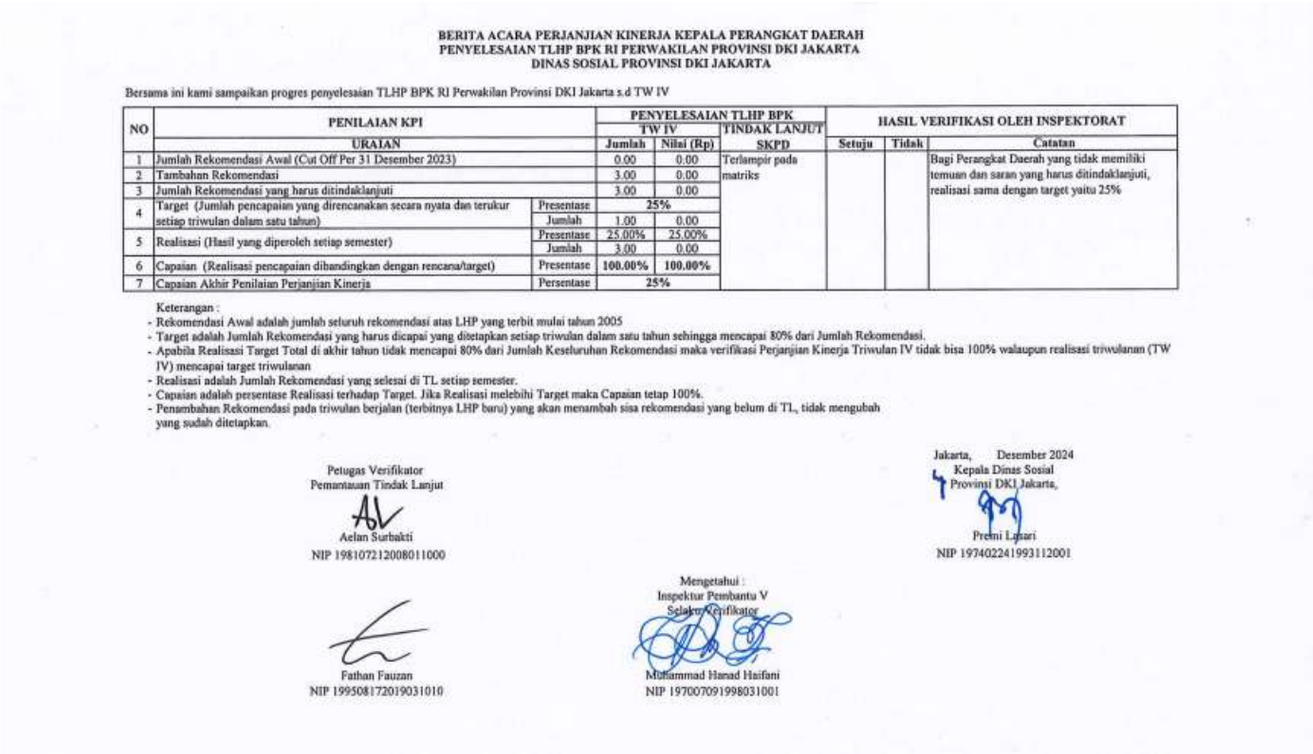

BERITA ACARA PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH
PENYELESAIAN TLHP BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA

Bersama ini kami sampaikan progres penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta s.d TW IV

NO	PENILAIAN KPI		PENYELESAIAN TLHP BPK			HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORAT		
			TW IV		TINDAK LANJUT			
	URAIAN		Jumlah	Nilai (Rp)	SKPD	Setuju	Tidak	Catatan
1	Jumlah Rekomendasi Awal (Cut Off Per 31 Desember 2023)		0.00	0.00	Terlampir pada matriks			Bagi Perangkat Daerah yang tidak memiliki temuan dan saran yang harus ditindaklanjuti, realisasi sama dengan target yaitu 25%
2	Tambahan Rekomendasi		3.00	0.00				
3	Jumlah Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti		3.00	0.00				
4	Target (Jumlah pencapaian yang direncanakan secara nyata dan terukur setiap triwulan dalam satu tahun)	Presentase	25%					
		Jumlah	1.00	0.00				
5	Realisasi (Hasil yang diperoleh setiap semester)	Presentase	25.00%	25.00%				
		Jumlah	3.00	0.00				
6	Capaian (Realisasi pencapaian dibandingkan dengan rencana/target)	Presentase	100.00%	100.00%				
7	Capaian Akhir Penilaian Perjanjian Kinerja	Persentase	25%					

Keterangan :
- Rekomendasi Awal adalah jumlah seluruh rekomendasi atas LHP yang terbit mulai tahun 2005
- Target adalah Jumlah Rekomendasi yang harus dicapai yang ditetapkan setiap triwulan dalam satu tahun sehingga mencapai 80% dari Jumlah Rekomendasi.
- Apabila Realisasi Target Total di akhir tahun tidak mencapai 80% dari Jumlah Keseluruhan Rekomendasi maka verifikasi Perjanjian Kinerja Triwulan IV tidak bisa 100% walaupun realisasi triwulanan (TW IV) mencapai target triwulanan
- Realisasi adalah Jumlah Rekomendasi yang selesai di TL setiap semester.
- Capaian adalah persentase Realisasi terhadap Target. Jika Realisasi melebihi Target maka Capaian tetap 100%.
- Penambahan Rekomendasi pada triwulan berjalan (terbitnya LHP baru) yang akan menambah sisa rekomendasi yang belum di TL, tidak mengubah yang sudah ditetapkan.

Petugas Verifikator
Pemantauan Tindak Lanjut

Aelan Surbakti
NIP 198107212008011000

Jakarta, Desember 2024
Kepala Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta,

Premi Lasari
NIP 197402241993112001

Mengetahui :
Inspektur Pembantu V
Selaku Verifikator

Fathan Fauzan
NIP 199508172019031010

Muhammad Hanad Haifani
NIP 197007091998031001

B. Capaian Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

Dalam rangka untuk dapat memastikan ketercapaian prioritas pembagunan daerah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sebanyak 7 Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sebagai berikut:

Tabel 13
Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

NO	KSD	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pengembangan UMKM	Pembinaan dan Pengembangan UMKM	Terlaksananya literasi keuangan untuk binaan UMKM Jakarta Entrepreneur	100	100	100
			Peningkatan kualitas katalog UMKM dalam e-order			
			Terlaksananya pemerataan pemesanan bianaan UMKM Jakarta Entrepreneur di e-order			
		Peningkatan UMKM naik kelas	Pengembangan dashboard naik kelas			
			UMKM yang naik kelas			
2	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Penyediaan Sumber Data yang Mutakhir sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	Penyediaan Sumber Data yang Mutakhir sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	100	100	100
		Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat	Tercapainya target sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat			
3	Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	Pemadanan data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), PBI JK dengan PBPU dan BP yang didaftarkan Pemda	Tersedianya data kepesertaan PBI JK dan PBPU dan BP yang valid yang didaftarkan oleh pemerintah daerah	100	100	100
		Penyediaan Data dan Pendampingan Peserta DTKS untuk Dilakukan Pemeriksaan Kesehatan (MCU)	1. Tersedianya data peserta DTKS yang siap untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan (MCU) 2. Terlaksananya pendampingan kepada peserta DTKS untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (MCU) yang meliputi: - Penyampaian undangan Lurah kepada peserta MCU - Himbauan kehadiran			
		Penyediaan ruang isolasi untuk warga binaan sosial yang menderita TBC	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyediaan ruang isolasi sesuai standar untuk warga binaan sosial yang menderita TBC			
		Skrining TBC HIV Penyakit Menular (TBC-HIV) dan Penyakit Tidak Menular (hipertensi, DM, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker) tahunan pada warga binaan sosial (WBS)	Seluruh Warga Binaan Sosial (WBS) mengikuti Skrining Penyakit Menular (TBC-HIV) dan Penyakit Tidak Menular (hipertensi, DM, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker) pada Warga Binaan Sosial (WBS)			
4	Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya dokumen data profil tahunan Penyandang Disabilitas yang sudah terpilah	100	100	100
			Terselesaikannya pemutakhiran data pendaftar baru penyandang disabilitas pada platform data warga penyandang disabilitas			

			Terlaksananya Monitoring dan evaluasi tahunan hasil pendataan dan pemanfaatan data penyandang disabilitas dalam pelaksanaan program/kegiatan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas 2024			
		Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya pengembangan Unit Informasi Layanan Sosial (UILS), dan Loka Bina Karya untuk rehsos luar panti			
			Terlaksananya monev layanan Habilitasi dan Rehabilitasi pada Lembaga dan Masyarakat			
		Ekonomi Inklusif	Tersedianya fasilitasi akses bantuan usaha bagi UMKM yang dikelola oleh penyandang disabilitas			
		Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas	Meningkatnya cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial			
5	Transformasi Digital	Implementasi Manajemen Risiko SPBE	Tersusunnya rancangan final Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah	100	100	100
6	Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025	100	100	100
		Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah			
		Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu			
		Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	Tersusunnnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah			
7	Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan	Penyusunan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025	Tersusunnya Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025	100	100	100
		Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2024	Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode Tahun 2019 s.d. 2024			

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian 7 kinerja Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2024 pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang mendukung sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta "Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja" terdiri dari 2 Rencana Aksi dan 5 kriteria keberhasilan memiliki realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100% yaitu:

a. Pembinaan dan Pengembangan UMKM

1. Terlaksananya literasi keuangan untuk binaan UMKM Jakarta Entrepreneur

   Dengan capaian tersusunnya laporan pelaksanaan literasi keuangan untuk binaan UMKM Jakarta Entrepreneur dan laporan pelaksanaan literasi keuangan untuk binaan UMKM Jakarta Entrepreneur.

2. Peningkatan kualitas katalog UMKM dalam e-order

   Dengan capaian update katalog e-order pada 58 UMKM dari target 20 UMKM dan Kurasi produk makan dan minum e-order pada 30 UMKM dari 20 UMKM.

3. Terlaksananya pemerataan pemesanan binaan UMKM Jakarta Entrepreneur di e-order

   Dengan capaian Pemerataan pemesanan binaan UMKM sebanyak 17 peserta dari target 15 peserta

b. Peningkatan UMKM naik kelas

1. Pengembangan dashboard naik kelas

   Laporan Inventarisasi data UMKM yang sudah melakukan ekspor (menunjukan invoice dengan nilai ≥ USD 200), selama Tahun 2024 UMKM Binaan pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta belum ada yang melakukan ekspor (menunjukan invoice dengan nilai ≥ USD 200).

2. UMKM yang naik kelas

   Dengan capaian Jumlah UMKM yang naik kelas (mengalami kenaikan omzet) pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data QRIS Jakpreneur selama Tahun 2024 sebanyak 81 UMKM dari target 40 UMKM.

2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang mendukung sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta “Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial” terdiri dari 2 Rencana Aksi dan 2 kriteria keberhasilan memiliki realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100% yaitu:

a. Penyediaan Sumber Data yang Mutakhir sesuai Prinsip Satu Data Indonesia

   Dengan realisasi Pusdatin Kesos Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pemutakhiran DTKS dan telah dilakukan penetapan oleh Kementerian Sosial RI pada Bulan Mei 2024 dan Bulan September 2024

sedangkan penetapan untuk Bulan Desember 2024 saat ini masih dalam proses pengolahan data. Perbaikan DTKS juga telah dilaksanakan melalui sistem siladu.jakarta.go.id dan selanjutkan akan dilakukan perbaikan melalui SIKS NG pada periode berikutnya. Data per Bulan November menunjukan progres yang telah dikerjakan dengan pencapaian 100% dari total data 2.050.063.

b. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat
Dengan realisasi tersusunnya Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang Tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat.

3. Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi

Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang mendukung sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta “Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan” terdiri dari 4 Rencana Aksi dan 4 kriteria keberhasilan memiliki realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100% yaitu:

a. Pemadanan data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), PBI JK dengan PBPU dan BP yang didaftarkan Pemda.
Dengan capaian tersedianya data kepesertaan PBI JK dan PBPU BP yang valid yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan tidak terdapat data duplikasi/ beririsan dari hasil pemadanan yang dilakukan selama Tahun 2024 antara DTKS dengan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja (PBPU BP).

b. Penyediaan Data dan Pendampingan Peserta DTKS untuk Dilakukan Pemeriksaan Kesehatan (MCU)
Dengan capaian tersedianya data sebanyak 6.434 peserta DTKS dari target 4.000 peserta yang siap untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan (MCU) serta telah dilakukan pendampingan juga sesuai dengan jadwal pemeriksanaan Kesehatan (MCU) tersebut.

c. Penyediaan ruang isolasi untuk warga binaan sosial yang menderita TBC
Dengan capaian terlaksananya Monitoring dan Evaluasi melalui Kunjungan Lapangan oleh Tim Supervisi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Puskesmas setempat pada 22 panti sosial yang memiliki ruang isolasi untuk warga binaan sosial yang menderita TBC sesuai standar.

d. Skrining TBC HIV Penyakit Menular (TBC-HIV) dan Penyakit Tidak Menular (hipertensi, DM, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker) tahunan pada warga binaan sosial (WBS)

Dengan capaian terlaksananya Kolaborasi antara Dinas Sosial, Tim Supervisi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Puskesmas setempat dalam melaksanakan Skrining TBC HIV Penyakit Menular (TBC-HIV) dan Penyakit Tidak Menular (hipertensi, DM, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker) tahunan pada warga binaan sosial (WBS) di 22 Panti Sosial.

4. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang mendukung sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta “Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial” terdiri dari 4 Rencana Aksi dan 8 kriteria keberhasilan memiliki realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100% yaitu:

a. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

a.1. Tersedianya dokumen data profil tahunan Penyandang Disabilitas yang sudah terpilah

Dengan capaian tersusunnya 1 dokumen data profil tahunan Penyandang Disabilitas yang sudah diolah beserta analisis berdasarkan data pendukung lainnya.

a.2. Terselesaikannya pemutakhiran data pendaftar baru penyandang disabilitas pada platform data warga penyandang disabilitas

Dengan capaian 100% pemutakhiran data pendaftar baru penyandang disabilitas dan data eksisting pada platform DTKS daerah penyandang disabilitas.

a.3. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi tahunan hasil pendataan dan pemanfaatan data penyandang disabilitas dalam pelaksanaan program/kegiatan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas 2024

Dengan capaian tersusunnya 1 laporan hasil monitoring dan evaluasi hasil pendataan dan pemanfaatan data penyandang disabilitas.

b. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas

b.1 Terselenggaranya pengembangan Unit Informasi Layanan Sosial (UILS), dan Loka Bina Karya untuk rehsos luar panti

Dengan capaian 169 Penyandang Disabilitas dari target 160 yang menerima Bimbingan Sosial, Fisik, Mental, Spiritual, Psikososial,

Kesenian, Keterampilan dan Rekreasi pada 6 UILS dan 2 Loka Bina Karya.

b.2. Terlaksananya monev layanan Habilitasi dan Rehabilitasi pada Lembaga dan Masyarakat

Dengan capaian tersusunnya 1 Laporan Pengawasan dan evaluasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi pada Lembaga dan Masyarakat.

c. Ekonomi inklusif

c.1. Tersedianya fasilitasi akses bantuan usaha bagi UMKM yang dikelola oleh penyandang disabilitas

Dengan capaian 62 penyandang disabilitas dari target 52 yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi.

d. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

d.1. Meningkatnya cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Dengan capaian 100% data penyandang disabilitas pada DTKS yang diusulkan sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

5. Transformasi Digital

Transformasi Digital merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang mendukung sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta “Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas” terdiri dari 1 Rencana Aksi dan 1 kriteria keberhasilan memiliki realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100% yaitu:

a. Implementasi Manajemen Risiko SPBE

a.1. Tersusunnya rancangan final Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah.

Dengan capaian tersusunnya Rancangan Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah.

6. Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang mendukung sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta “Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah” terdiri dari 4 Rencana Aksi dan 4 kriteria keberhasilan memiliki realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100% yaitu:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025.

a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025

   Dengan capaian tersusunnya Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2), tersusunnya Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024, Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2024 dan Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2024 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2024).

b. Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah

   Dengan capaian Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2023, Triwulan I, II dan III Tahun 2024 serta Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester I dan II Tahun 2024.

c. Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023

   Dengan capaian Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dan bukti Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id.

d. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah

   Dengan capaian tersusunnnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui kualitas implementasi SAKIP di Tingkat Perangkat Daerah dalam rangka untuk mendorong peningkatan capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sebagai dukungan lebih berkomitmenuntuk mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah 85,05 dengan Predikat A. Penilaian tersebut menunjukan bahwa implementasi SAKIP pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menunjukan hasil yang baik. Meskipun demikian masih terdapat beberapa catatan yang penting dan harus ditindaklanjuti antara lain aktivitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja yang belum seluruhnya dilakukan penatausahaan atas dokumen kegiatan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berkomiten akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap catatan atas hasil evaluasi implementasi SAKIP tersebut.

7. Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta

   Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang mendukung sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta “Berkembangnya Kapasitas,

Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur" terdiri dari 2 Rencana Aksi dan 2 kriteria keberhasilan memiliki realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100% yaitu:

a. Penyusunan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025

8. Tersusunnya Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025

   Dengan capaian tersusunnya Laporan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN PJLP Tahun 2025 sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022.

b. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2024

1. Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode Tahun 2019 s.d. 2024

   Dengan capaian realisasi TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode Tahun 2019 s.d. 2024. Dari Jumlah rekomendasi sebanyak 440 rekomendasi dapat ditindaklanjuti sebanyak 425 rekomendasi sehingga realisasi 95% dari target 95% dengan capaian 100%.

C. Perbandingan Capaian Strategis Kinerja

1. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja. Capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode gap analisis yaitu membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dan dapat menggunakan hasil evaluasi Renja-PD yang relevan. Kriteria penilaian capaian indikator kinerja menggunakan tabel yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Capaian kinerja akan dinilai kualitasnya sesuai dengan skala pengukuran kategorisasi kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 14
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Capaian Kinerja	Kriteria / Predikat Capaian Kinerja
91 ≤ 100	Sangat Tinggi
76 ≤ 90	Tinggi
66 ≤ 75	Sedang
51 ≤ 65	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis

Tabel 15
Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Satuan	Realisasi		Capaian	
			2023	2024	2023	2024
1	Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Indeks)	4	4	100%	100%
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Indeks)	0,88	0,9	100%	100%
3	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial (Persen)	100	100	100%	100%

Sasaran Strategis pada tahun 2024 menunjukkan konsistensi dalam target yang ditetapkan, dengan satu-satunya perubahan terjadi pada indikator **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**, yang mengalami peningkatan dari target sebelumnya sebesar 0,89 pada tahun 2023 menjadi 0,9 pada tahun 2024. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk lebih meningkatkan kualitas dan efektivitas Sumber Daya Manusia dalam sektor kesejahteraan sosial. Selain itu, capaian Sasaran Strategis pada tahun 2024 secara keseluruhan menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan semua indikator mencapai predikat

sangat tinggi yaitu **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa semua target yang ditetapkan telah berhasil dicapai, mencerminkan keberhasilan dalam implementasi program dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan, tetapi juga menunjukkan komitmen dan dedikasi dari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Terdapat 4 Indikator Kinerja dari 4 Sasaran Strategis yang mendukung terlaksana dan tercapainya Renstra Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, sedangkan pada Tahun 2023 terdapat 2 Indikator Kinerja dari 2 Sasaran Strategis yaitu sebagai berikut:

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2024
dengan Target Jangka Menengah (RPD 2023-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Satuan	Realisasi	Target Jangka Menengah (RPD)				% Realisasi 2024 dan Target 2026
			2024	2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Indeks)	4	3	3	4	4	133,3%
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Indeks)	0,9	0,75	0,76	0,78	0,8	112,5%
3	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial (Persen)	100	100	100	100	100	100%

Dari tabel Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah (RPD 2023-2026) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan bahwa dari 3 (tiga) Indikator Kinerja dari 3 (tiga) Sasaran Strategis terdapat 1 indikator yang melampaui 100% yaitu Indikator Kinerja Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Indeks Partisipasi

Sosial merupakan ukuran partisipasi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam konteks indeks partisipasi sosial adalah yang termasuk dalam (1) tenaga kesejahteraan sosial, (2) pekerja sosial profesional, (3) relawan sosial, dan (4) penyuluh sosial. Dalam hal ini, partisipasi sosial yang diukur adalah partisipasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu (i) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; (ii) Pekerja Sosial Masyarakat; (iii) Karang Taruna; dan (iv) Lembaga Kesejahteraan Sosial. Peran aktif yang dimaksud adalah partisipasi dari tiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam menangani permasalahan sosial melalui pendampingan, koordinasi, sinergisme, dan sebagainya sesuai dengan lingkup tugas, peran, dan fungsinya masing-masing.

4. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Kementerian Sosial RI

Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial RI berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang di alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusifitas merupakan tugas Kementerian Sosial RI sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015. Kewenangan tugas dan fungsi tersebut diberikan kepada masing-masing Provinsi termasuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi baik Kementerian Sosial RI maupun Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki target kinerja dan capaian kinerja yang tidak dapat dibandingkan walapun pada hakikatnya Dinas Sosial merupakan kepanjangan kewenangan dari Kementerian Sosial RI karena sasaran, cakupan, indikator dan meta data hitung yang berbeda serta dalam menetapkan target rencana untuk kegiatan pada Provinsi /Kabupaten/ Kota sejak Tahun 2021 telah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-3708

Tahun 2020 yang dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berikut lampiran tabel efisiensi penggunaan anggaran pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Berdasarkan Program Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM	TAHUN 2024					
		APBD	APBD P	REALISASI	%	EFISIENSI	%
1	Program Pemberdayaan Sosial	19.473.052.798	20.161.094.032	18.556.997.860	92,04%	1.604.096.172	7,96%
2	Program Penanganan Bencana	28.307.733.939	38.046.134.832	35.076.348.218	92,19%	2.969.786.614	7,81%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	362.703.041.592	359.560.543.933	341.267.689.771	94,91%	18.292.854.162	5,09%
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	860.792.291.786	749.140.348.344	719.136.164.823	95,99%	30.004.183.521	4,01%
5	Program Rehabilitasi Sosial	290.816.255.506	293.805.295.886	283.870.089.156	96,62%	9.935.206.730	3,38%
	TOTAL	**1.562.092.375.621**	**1.460.713.417.027**	**1.397.907.289.828**	**95,70%**	**62.806.127.199**	**4,30%**

Tabel 18
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024

Jenis Belanja	Tahun 2024					
	APBD	APBD P	Realisasi	%	Efisiensi	%
Belanja Bantuan Sosial	810.455.435.060	699.799.033.297	670.772.470.000	95,85%	29.026.563.297	4,15%
Belanja Barang dan Jasa	445.864.495.849	458.210.819.265	440.827.344.094	96,21%	17.383.475.171	3,79%
Belanja Hibah	1.325.000.000	1.325.000.000	1.300.000.000	98,11%	25.000.000	1,89%
Belanja Modal	43.449.926.173	49.893.682.976	43.193.823.290	86,57%	6.699.859.686	13,43%
Belanja Pegawai	260.997.518.539	251.484.881.489	241.813.652.444	96,15%	9.671.229.045	3,85%
TOTAL	**1.562.092.375.621**	**1.460.713.417.027**	**1.397.907.289.828**	**95,70%**	**62.806.127.199**	**4,30%**

Tabel 19
Penggunaan Sumber Daya
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Program
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator dan Satuan	Target Renstra	Fisik			Anggaran			
					Target	Realisasi	Capaian	APBD	APBDP	Realisasi	Capaian
Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif			**Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Indeks)**	**3**	**4**	**4**	**100%**	**1.562.092.375.621**	**1.460.713.417.027**	**1.397.907.289.828**	**95,70%**
	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial (%)**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**1.542.619.322.823**	**1.440.552.322.995**	**1.379.350.291.968**	**95,75%**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Indeks)	4	4	4	100%	362.703.041.592	359.560.543.933	341.267.689.771	94,91%
			Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian (Indeks)	4	4	4	100%				

		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial (Indeks)	100	100	99,58	99,58%	290.816.255.506	293.805.295.886	283.870.089.156	96,62%
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran (%)	100	100	100	100%	860.792.291.786	749.140.348.344	719.136.164.823	95,99%
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Indeks Pencapaian SPM Penanganan Bencana (Indeks)	100	100	99,83	99,83%	28.307.733.939	38.046.134.832	35.076.348.218	92,19%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		**Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Indeks)**	**0,76**	**0,89**	**0,90**	**101,12%**	**19.473.052.798**	**20.161.094.032**	**18.556.997.860**	**92,04%**

		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial (%)	79,8	79,8	83,97	105,23%	19.473.052.798	20.161.094.032	18.556.997.860	92,04%

6. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja**

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki Tujuan Renstra Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif dengan indikator Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Indeks) yang memiliki target 4 dan berhasil direalisasikan dengan angka yang sama, sehingga capaian mencapai 100%. Di bawah tujuan ini terdapat dua sasaran dan lima program:

Sasaran pertama berfokus pada pembangunan layanan kesejahteraan sosial yang terintegrasi bagi penerima pelayanan, dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial, yang juga mencapai target 100%. Terdapat 4 program di bawah sasaran ini

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

   Merupakan upaya pemenuhan kebutuhan layanan penunjang kantor, layanan kepegawaian serta sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar yang diukur menggunakan survey dengan capaian fisik sebesar 100% sedangkan capaian anggaran sebesar 94,91% disebabkan oleh sisa penawaran dari kegiatan dengan menggunakan metode e-purchasing

2. Program Rehabilitasi Sosial

   Merupakan Program yang mengampu pemenuhan kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditujukan kepada PPKS dan bertujuan untuk membantu individu dalam kembali normal untuk perkembangan sosial melalui kegiatan penyediaan permakanan, penyediaan sandang, perbekalan kesehatan dasar, pemberian bimbingan fisik, sosial, mental, dan spiritual, serta pemberian bimbingan aktivitas sehari-hari sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021. Mutu layanan SPM sasaran PPKS di dalam panti sosial berupa barang, jasa dan sumber daya manusia yang diterima oleh PPKS sesuai dengan hasil asesmen oleh pekerja sosial profesional sesuai dengan Permensos No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Mutu layanan SPM sasaran PPKS di luar panti sosial berupa barang, jasa dan sumber daya manusia yang diterima oleh PPKS sesuai dengan hasil asesmen oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial sesuai dengan Permensos No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Dari 5 rumpun Panti Sosial yang ada pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (Anak, Disabilitas, Lansia, Gelandangan & Pengemis, dan PPKS Luar Panti) capaian

mutu fisiknya sebesar 99,58%. Sedangkan ketidakcapaian anggaran dikarenakan adanya sisa penawaran dari kegiatan dengan menggunakan metode e-purchasing.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

   Program perlindungan dan jaminan sosial merupakan program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan seperti pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar yang terbagi dalam 3 kategori yaitu Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

   a. Target Indikator Capaian Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran adalah 100% dengan komposit 60% untuk jumlah PPKS yang berhak mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial dan 40% untuk monitoring dan evaluasi lapangan jumlah PPKS yang berhak mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial.

   b. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi target penerima bantuan sosial awalnya ditetapkan sebanyak 219.252 orang, terdiri dari 171.010 penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ), 20.890 penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan 27.352 penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ). Data ini diperoleh berdasarkan permohonan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) melalui Surat Nomor 2976/SO.02.03 tentang Permohonan Data PKD Tahun 2024. Penerima Bantuan Sosial PKD telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022, di mana data penerima diambil dari data T-1 pencairan. Pergub ini tidak mengatur mekanisme pergantian jika terdapat penerima yang ditakeout. Setiap tahunnya, daftar penerima bantuan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, yang memuat By Name By Address (BNBA) penerima. Penerima bansos dapat mengalami takeout karena beberapa alasan, seperti meninggal dunia, pindah ke luar wilayah DKI Jakarta, melewati batas usia penerima (khusus KAJ, lebih dari 6 tahun), atau terdaftar sebagai Warga Binaan Sosial (WBS) Panti. Untuk mengantisipasi kemungkinan berkurangnya penerima, Dinas Sosial menambahkan data calon penerima sebanyak 20% dari target awal. Namun, setelah proses verifikasi dan validasi (verval), jumlah penerima yang memenuhi kriteria tetap tidak mencapai target. Sebagai langkah penyesuaian, target penerima bantuan sosial akhirnya disesuaikan menjadi 188.746 orang, dengan komposisi 144.908 penerima KLJ, 26.205 penerima KAJ, dan 17.633

penerima KPDJ. Realisasi penyaluran bantuan sosial hingga saat ini telah mencapai 172.296 penerima, yang terdiri dari 135.140 penerima KLJ, 20.272 penerima KAJ, dan 16.884 penerima KPDJ. Selanjutnya, Pusdatin Kesos telah melakukan konversi data realisasi penerima manfaat dari satuan individu ke satuan keluarga (KK), sehingga total penerima manfaat setara dengan 160.853 keluarga.

Dengan demikian, indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran tercapai 100%. Namun, realisasi anggaran hanya mencapai 95,99% karena dalam proses verifikasi ditemukan sejumlah penerima yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, atau tidak dapat ditemukan, sehingga dana yang dialokasikan untuk mereka tidak dapat tersalurkan sepenuhnya.

4. Program Penanganan Bencana

   Pada Tahun 2024, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan Rp38.046.134.832,- untuk Program Penanganan Bencana, namun hanya terealisasi sebesar Rp35.076.348.218,- dengan capaian sebesar 92,19% dan capaian fisik sebesar 99,83%. Hal itu disebabkan kejadian bencana adalah peristiwa atau kejadian yang tidak dapat diprediksi namun perencanaan anggarannya bisa direncakan didasarkan pada data kejadian bencana tahun-tahun sebelumnya.

Sasaran kedua berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial, dengan indikator Indeks Partisipasi Sosial SDM yang memiliki target 0,89 dan realisasi 0,90. Sasaran ini hanya memiliki satu program, yaitu Program Pemberdayaan Sosial, yang mencakup berbagai kegiatan bimbingan sosial bagi pekerja sosial masyarakat, TKSK, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan PSKS. Capaian fisik untuk sasaran ini mencapai 105,23%, tetapi capaian anggaran hanya 92,04% karena ketidakaktifan karang taruna yang tidak mendapatkan dana stimulan, serta lembaga penerima hibah yang tidak melengkapi bukti administrasi.

D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran berdasarkan Program yang Mendukung IKU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM
1	Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks	4	4	100%	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi • Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Penanganan Bencana
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Indeks	0,89	0,90	100%	Program Pemberdayaan Sosial
3	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial	Persentase	100%	100%	100%	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Penanganan Bencana

2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan maka disusun program berikut anggarannya sebagai operasionalisasi strategi pelaksanaan. Gambaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta realisasi anggarannya pada Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Realisasi APBD Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Per Program Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM	TAHUN 2024			
		APBD (Rp)	APBD P (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pemberdayaan Sosial	19.473.052.798	20.161.094.032	18.556.997.860	92,04
2	Program Penanganan Bencana	28.307.733.939	38.046.134.832	35.076.348.218	92,19
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	362.703.041.592	359.560.543.933	341.267.689.771	94,91
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	860.792.291.786	749.140.348.344	719.136.164.823	95,99
5	Program Rehabilitasi Sosial	290.816.255.506	293.805.295.886	283.870.089.156	96,62
	TOTAL	1.562.092.375.621	1.460.713.417.027	1.397.907.289.828	95,70

3. Realisasi Berdasarkan Unit Kerja

Tabel 21
Realisasi APBD Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Beserta UKPD
Tahun 2024

No	SKPD/UKPD	APBD	APBD P	REALISASI	%
1	DINAS SOSIAL	1.118.675.395.902	1.014.147.667.870	968.491.011.898	95,50%
2	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	9.241.335.817	9.365.865.623	9.067.256.536	96,81%
3	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	6.648.779.048	6.775.216.723	6.475.003.053	95,57%
4	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	6.637.494.772	6.772.553.136	6.416.617.545	94,74%
5	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	7.964.544.118	8.019.567.176	7.559.931.058	94,27%
6	PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	8.108.947.181	8.181.810.998	7.767.832.124	94,94%
7	PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	22.821.906.583	22.842.192.532	22.381.968.790	97,99%
8	PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	10.883.489.043	10.811.212.879	10.166.265.036	94,03%
9	PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	20.643.645.409	21.010.333.317	20.416.430.668	97,17%
10	PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	17.621.837.453	18.671.054.702	17.987.624.081	96,34%
11	PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	5.480.141.649	5.450.422.942	5.321.844.482	97,64%
12	PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	19.884.863.988	19.883.918.934	19.394.540.438	97,54%
13	PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	28.861.583.535	28.916.627.857	28.087.034.006	97,13%
14	PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	14.753.953.910	14.765.824.440	14.341.873.865	97,13%
15	PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	10.023.857.398	10.073.793.739	9.928.550.019	98,56%
16	PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	6.289.714.056	6.313.257.568	6.141.001.219	97,27%
17	PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	5.835.070.963	5.786.167.859	5.531.192.636	95,59%
18	PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	6.986.334.428	6.839.470.188	6.522.833.048	95,37%
19	PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	12.832.856.555	12.625.234.703	12.036.412.416	95,34%
20	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	7.961.581.263	7.976.845.780	7.852.134.186	98,44%
21	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	13.893.607.599	14.075.153.407	13.918.373.889	98,89%
22	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	12.741.895.605	13.136.489.273	12.870.514.291	97,98%
23	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	9.877.056.344	10.024.090.951	9.409.773.722	93,87%
24	PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	57.124.651.307	57.251.254.268	56.172.559.434	98,12%
25	SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	6.235.011.196	8.338.654.416	8.313.417.001	99,70%
26	SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	20.420.664.809	20.420.878.177	18.904.180.726	92,57%
27	SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	16.686.325.501	17.119.555.381	16.487.459.784	96,31%
28	SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	23.266.054.810	23.260.871.259	22.168.539.877	95,30%

29	SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	29.518.109.980	28.298.427.814	24.929.413.738	88,09%
30	SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	13.160.816.231	13.343.659.123	13.022.883.817	97,60%
31	UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	11.010.849.168	10.215.343.992	9.822.816.445	96,16%
TOTAL		**1.562.092.375.621**	**1.460.713.417.027**	**1.397.907.289.828**	**95,70%**

4. Realisasi dan Efisiensi APBD Tahun 2024

Tabel 22
Realisasi dan Efisiensi APBD
Per Sub Kegiatan Pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024

NO	URAIAN	APBD	APBD P	REALISASI	%	EFISIENSI	%
1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**19.473.052.798**	**20.161.094.032**	**18.556.997.860**	**92,04%**	**1.604.096.172**	**7,96%**
2	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**19.370.035.098**	**20.107.237.385**	**18.503.622.860**	**92,02%**	**1.603.614.525**	**7,98%**
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	283.398.301	837.633.748	834.105.210	99,58%	3.528.538	0,42%
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	17.651.827.897	17.834.794.737	16.290.501.600	91,34%	1.544.293.137	8,66%
5	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	1.367.857.790	1.367.857.790	1.314.991.050	96,14%	52.866.740	3,86%
6	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	66.951.110	66.951.110	64.025.000	95,63%	2.926.110	4,37%
7	**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**103.017.700**	**53.856.647**	**53.375.000**	**99,11%**	**481.647**	**0,89%**
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	103.017.700	53.856.647	53.375.000	99,11%	481.647	0,89%
9	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**28.307.733.939**	**38.046.134.832**	**35.076.348.218**	**92,19%**	**2.969.786.614**	**7,81%**
10	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**6.177.153.546**	**7.525.540.791**	**7.310.313.797**	**97,14%**	**215.226.994**	**2,86%**
11	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	6.177.153.546	7.525.540.791	7.310.313.797	97,14%	215.226.994	2,86%
12	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**22.130.580.393**	**30.520.594.041**	**27.766.034.421**	**90,97%**	**2.754.559.620**	**9,03%**
13	Pelayanan Dukungan Psikososial	238.330.558	238.330.558	236.553.800	99,25%	1.776.758	0,75%
14	Penyediaan Permakanan	13.633.078.112	13.562.186.146	11.370.094.096	83,84%	2.192.092.050	16,16%
15	Penyediaan Sandang	6.076.120.948	14.204.124.242	13.659.916.525	96,17%	544.207.717	3,83%
16	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2.183.050.775	2.515.953.095	2.499.470.000	99,34%	16.483.095	0,66%
17	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**362.703.041.592**	**359.560.543.933**	**341.267.689.771**	**94,91%**	**18.292.854.162**	**5,09%**
18	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**646.626.645**	**713.257.111**	**693.486.237**	**97,23%**	**19.770.874**	**2,77%**
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	646.626.645	713.257.111	693.486.237	97,23%	19.770.874	2,77%

20	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**261.218.241.444**	**251.705.604.394**	**242.025.515.539**	**96,15%**	**9.680.088.855**	**3,85%**
21	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	220.722.905	220.722.905	211.863.095	95,99%	8.859.810	4,01%
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	260.997.518.539	251.484.881.489	241.813.652.444	96,15%	9.671.229.045	3,85%
23	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**15.566.116.685**	**16.579.187.468**	**16.094.654.178**	**97,08%**	**484.533.290**	**2,92%**
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.275.295.725	2.387.113.486	2.276.932.384	95,38%	110.181.102	4,62%
25	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.980.000	38.980.000	38.977.000	99,99%	3.000	0,01%
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145.822.712	149.757.653	131.636.988	87,90%	18.120.665	12,10%
27	Penyediaan Bahan/Material	3.945.751.776	3.787.582.865	3.716.622.777	98,13%	70.960.088	1,87%
28	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64.584.446	92.903.377	90.619.740	97,54%	2.283.637	2,46%
29	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.484.840.797	2.637.146.881	2.584.100.218	97,99%	53.046.663	2,01%
30	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.985.438.174	5.714.100.151	5.593.616.071	97,89%	120.484.080	2,11%
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.625.403.055	1.771.603.055	1.662.149.000	93,82%	109.454.055	6,18%
32	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**29.258.241.522**	**33.827.295.977**	**28.421.307.605**	**84,02%**	**5.405.988.372**	**15,98%**
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.110.860	127.110.860	123.698.022	97,32%	3.412.838	2,68%
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.315.076.611	28.472.319.412	23.334.434.353	81,95%	5.137.885.059	18,05%
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.068.232.522	1.082.708.758	1.011.512.634	93,42%	71.196.124	6,58%
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	518.868.475	493.897.302	483.886.539	97,97%	10.010.763	2,03%
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.228.953.054	3.651.259.645	3.467.776.057	94,97%	183.483.588	5,03%
38	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**979.586.729**	**2.885.012.841**	**2.859.808.920**	**99,13%**	**25.203.921**	**0,87%**
39	Pengadaan Mebel	23.273.838	16.372.500	16.045.050	98,00%	327.450	2,00%
40	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	571.602.614	572.157.524	553.869.791	96,80%	18.287.733	3,20%
41	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	384.710.277	2.296.482.817	2.289.894.079	99,71%	6.588.738	0,29%
42	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**54.552.648.567**	**53.338.576.142**	**50.661.307.292**	**94,98%**	**2.677.268.850**	**5,02%**
43	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.345.718.054	13.119.867.119	11.601.337.415	88,43%	1.518.529.704	11,57%
44	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.631.117.693	38.642.896.203	37.546.322.652	97,16%	1.096.573.551	2,84%
45	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.575.812.820	1.575.812.820	1.513.647.225	96,06%	62.165.595	3,94%
46	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**481.580.000**	**511.610.000**	**511.610.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
47	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.250.000	151.250.000	151.250.000	100,00%	-	0,00%

48	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	330.330.000	360.360.000	360.360.000	100,00%	-	0,00%
49	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**860.792.291.786**	**749.140.348.344**	**719.136.164.823**	**95,99%**	**30.004.183.521**	**4,01%**
50	**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**141.600.000**	**141.600.000**	**141.600.000**	100,00%	-	0,00%
51	Pengangkatan Anak antar WNI	141.600.000	141.600.000	141.600.000	100,00%	-	0,00%
52	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**860.650.691.786**	**748.998.748.344**	**718.994.564.823**	**95,99%**	**30.004.183.521**	**4,01%**
53	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3.204.806.325	3.204.822.883	3.046.750.705	95,07%	158.072.178	4,93%
54	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	802.462.320.000	690.810.360.000	661.930.560.000	95,82%	28.879.800.000	4,18%
55	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	54.983.565.461	54.983.565.461	54.017.254.118	98,24%	966.311.343	1,76%
56	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**290.816.255.506**	**293.805.295.886**	**283.870.089.156**	**96,62%**	**9.935.206.730**	**3,38%**
57	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**10.245.380.533**	**10.224.447.800**	**9.732.463.674**	**95,19%**	**491.984.126**	**4,81%**
58	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	3.295.225.368	3.300.780.768	3.159.700.135	95,73%	141.080.633	4,27%
59	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	910.327.461	910.327.461	889.181.700	97,68%	21.145.761	2,32%
60	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	499.500.000	703.985.956	685.771.000	97,41%	18.214.956	2,59%
61	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	46.073.620	46.073.620	45.938.212	99,71%	135.408	0,29%
62	Penyediaan Permakanan	4.854.608.675	4.630.097.632	4.340.956.533	93,76%	289.141.099	6,24%
63	Penyediaan Sandang	639.645.409	633.182.363	610.916.094	96,48%	22.266.269	3,52%
64	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**32.854.660.791**	**33.038.542.150**	**31.576.794.128**	**95,58%**	**1.461.748.022**	**4,42%**
65	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	11.503.255.887	11.503.271.089	11.033.294.170	95,91%	469.976.919	4,09%
66	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	3.518.884.429	3.519.036.132	3.481.214.537	98,93%	37.821.595	1,07%
67	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	228.678.748	436.569.946	229.284.988	52,52%	207.284.958	47,48%
68	Penyediaan Makanan	14.037.931.021	13.973.108.833	13.374.241.185	95,71%	598.867.648	4,29%
69	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	161.606.599	161.606.599	159.045.342	98,42%	2.561.257	1,58%
70	Penyediaan Sandang	3.404.304.107	3.444.949.551	3.299.713.906	95,78%	145.235.645	4,22%
71	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**47.938.822.282**	**43.607.585.195**	**42.333.400.224**	**97,08%**	**1.274.184.971**	**2,92%**
72	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	7.305.561.666	7.313.477.270	7.294.142.187	99,74%	19.335.083	0,26%
73	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	500.693.255	500.693.255	483.411.302	96,55%	17.281.953	3,45%
74	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	12.885.869.652	7.570.632.706	7.056.978.519	93,22%	513.654.187	6,78%
75	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	186.045.157	179.001.058	176.750.366	98,74%	2.250.692	1,26%
76	Penyediaan Permakanan	24.010.467.931	24.645.065.852	23.972.182.402	97,27%	672.883.450	2,73%
77	Penyediaan Sandang	3.050.184.621	3.398.715.054	3.349.935.448	98,56%	48.779.606	1,44%
78	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**39.298.005.589**	**39.850.865.633**	**38.554.300.277**	**96,75%**	**1.296.565.356**	**3,25%**

79	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	10.788.915.777	10.788.946.181	10.529.196.511	97,59%	259.749.670	2,41%
80	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1.185.254.560	1.185.254.560	1.184.604.222	99,95%	650.338	0,05%
81	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.281.055.272	2.631.418.031	2.074.903.262	78,85%	556.514.769	21,15%
82	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	264.929.596	264.929.596	262.123.644	98,94%	2.805.952	1,06%
83	Penyediaan Permakanan	21.473.801.596	21.676.268.477	21.232.877.063	97,95%	443.391.414	2,05%
84	Penyediaan Sandang	3.304.048.788	3.304.048.788	3.270.595.575	98,99%	33.453.213	1,01%
85	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**116.539.178.579**	**122.825.125.045**	**118.665.889.787**	**96,61%**	**4.159.235.258**	**3,39%**
86	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	275.175.250	677.129.709	676.373.980	99,89%	755.729	0,11%
87	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	23.137.910.343	23.156.505.145	22.120.549.313	95,53%	1.035.955.832	4,47%
88	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	2.557.786.010	2.606.235.429	2.593.184.789	99,50%	13.050.640	0,50%
89	Penyediaan Alat Bantu	4.798.141	57.577.921	47.385.000	82,30%	10.192.921	17,70%
90	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	11.457.969.773	17.264.565.279	15.824.218.526	91,66%	1.440.346.753	8,34%
91	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	897.995.730	929.275.609	911.087.563	98,04%	18.188.046	1,96%
92	Penyediaan Permakanan	64.222.948.162	64.138.684.150	62.634.154.298	97,65%	1.504.529.852	2,35%
93	Penyediaan Sandang	13.984.595.170	13.995.151.803	13.858.936.318	99,03%	136.215.485	0,97%
94	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**43.940.207.732**	**44.258.730.063**	**43.007.241.066**	**97,17%**	**1.251.488.997**	**2,83%**
95	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	3.951.406.469	3.952.352.237	3.866.593.852	97,83%	85.758.385	2,17%
96	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	179.775.000	179.775.000	179.775.000	100,00%	-	0,00%
97	Pemberian Layanan Rujukan	31.612.297.498	30.934.315.824	29.931.845.414	96,76%	1.002.470.410	3,24%
98	Penyediaan Alat Bantu	7.993.115.060	8.988.673.297	8.841.910.000	98,37%	146.763.297	1,63%
99	Penyediaan Sandang	203.613.705	203.613.705	187.116.800	91,90%	16.496.905	8,10%
	TOTAL	**1.562.092.375.621**	**1.460.713.417.027**	**1.397.907.289.828**	**95,70%**	**62.806.127.199**	**4,30%**

E. Hal penting lainnya yang perlu disampaikan

Pada Tahun 2024 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa inovasi sistem yang dibangun dan saat ini masih dikembangkan antara lain

1. Sistem Pilar Sosial

Gambar 2 Sistem Pilar Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Merupakan sistem yang dibangun sebagai media pendataan pilar-pilar sosial yang terdiri dari PSM, TKSK, LKS dan Karang Taruna. User/pengguna adalah Bidang Pemberdayaan Sosial, PSM, TKSK, LKS dan Karang Taruna

2. Sistem Biometrik (biometrik-pantisosial.jakarta.go.id)

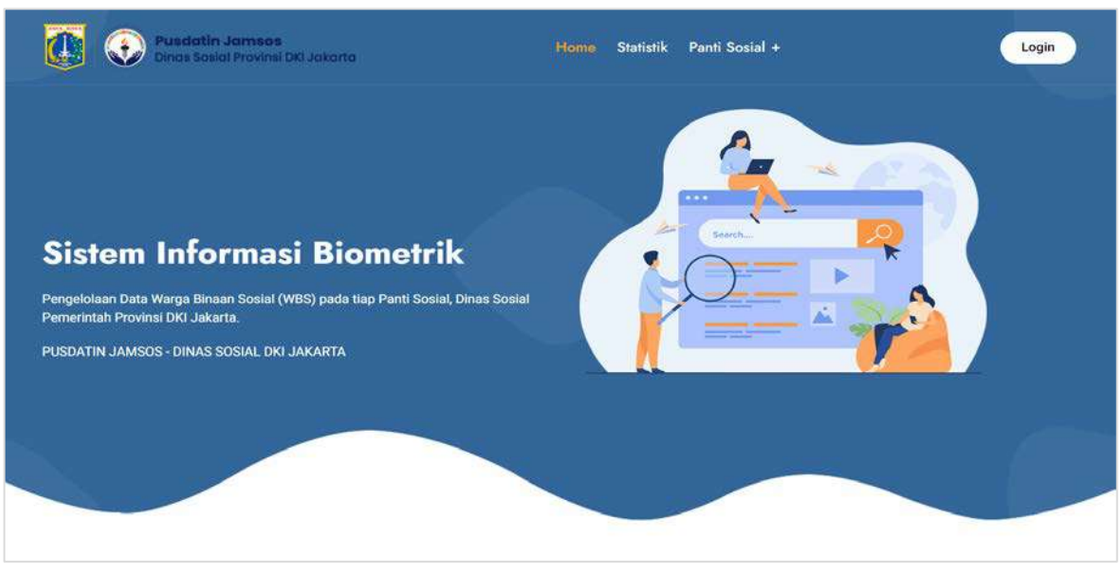

Gambar 3 Sistem Biometrik Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Sistem ini merupakan sistem informasi yang akan digunakan oleh panti sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk menyimpan data biometrik sidik jari para Warga Binaan Sosial (WBS) dan data pribadi lainnya seperti biodata

serta hasil asesmen yang telah dilakukan oleh pekerja sosial. sistem ini menyediakan laporan jumlah WBS dalam waktu real time dan juga mencatat perpindahan atau mobilitas WBS yang berada dalam suatu panti. User/pengguna adalah Panti Sosial dan Bidang Rehabilitasi Sosial

3. Sistem Verifikasi dan Validasi Bantuan Sosial (vervalbansos.jakarta.go.id)

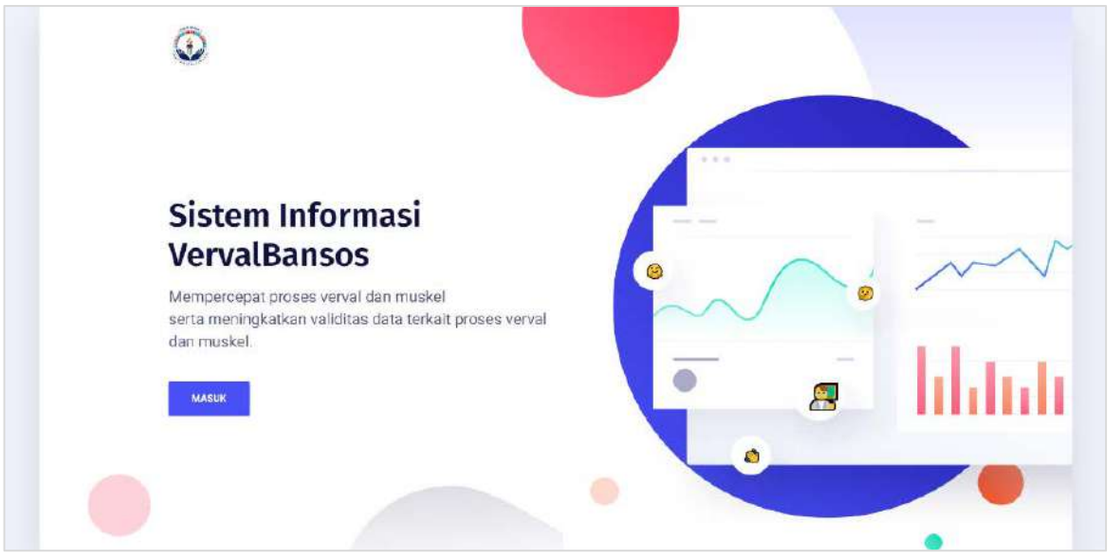

Gambar 4 Sistem Verifikasi dan Validasi Bantuan Sosial

Sistem ini digunakan untuk memudahkan proses musyawarah kelurahan baik untuk kegiatan pendaftaran DTKS juga untuk penentuan calon penerima bantuan. selain itu sistem ini juga digunakan untuk melaksanakan verifikasi lapangan pembukaan rekening kolektif calon penerima bantuan sosial serta dapat digunakan untuk berbagai keperluan verifikasi lapangan lainnya. User/pengguna adalah Pusdatin Kesos dan Satpel P2D.

4. Sistem Siladu (siladu.jakarta.go.id)

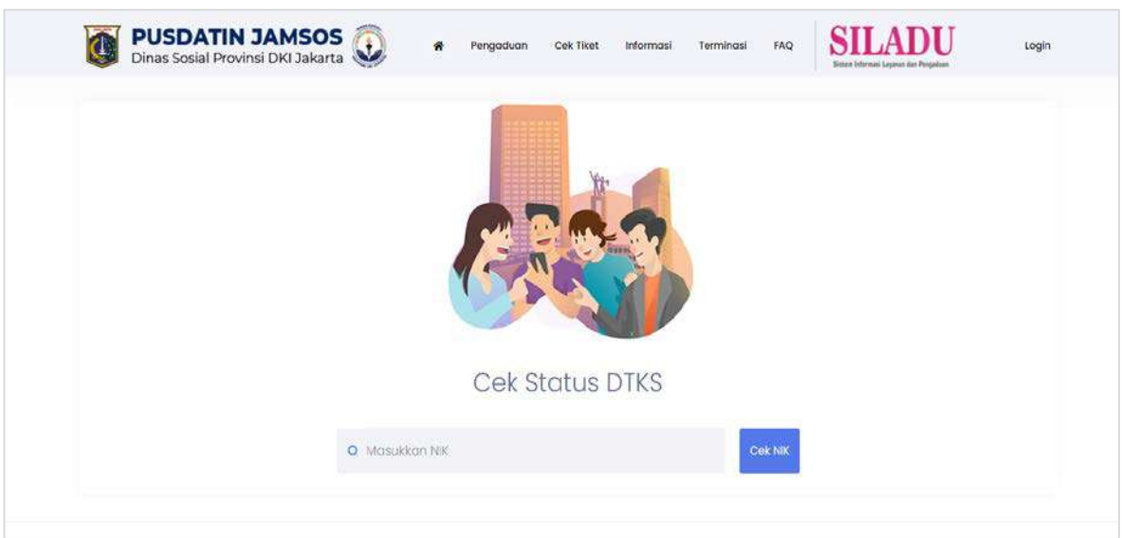

Gambar 5 Sistem Siladu Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Sistem ini digunakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengaduan dan bertanya terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memudahkan masyarakat dalam memberikan laporan terkait penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia, penyandang disabilitas dan anak yang sudah tidak lagi eligible untuk menerima bantuan sosial. User/pengguna adalah Masyarakat dan Pegawai Layanan Pengaduan.

5. Sistem Kebencanaan (siaga-dinsos.jakarta.go.id)

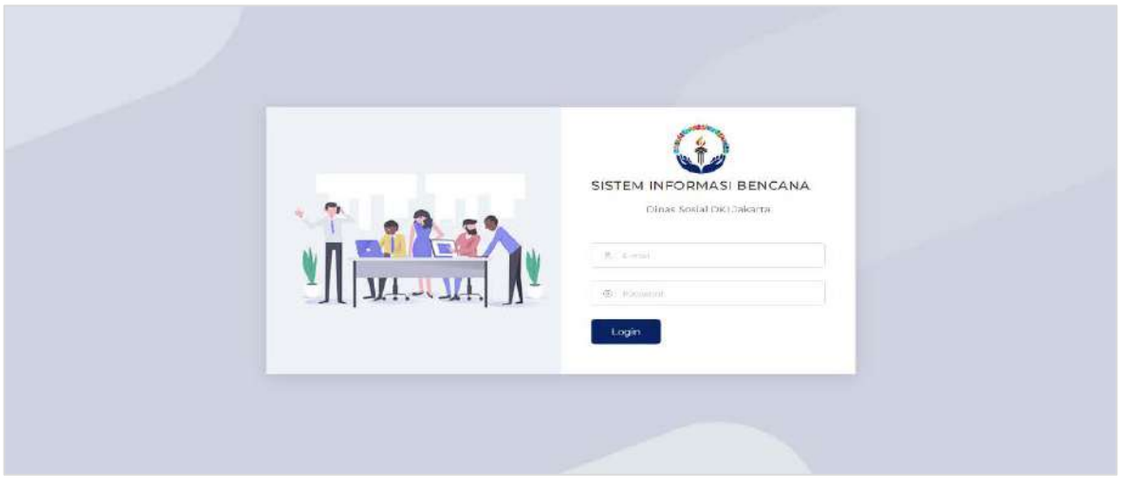

Gambar 6 Dashboard Kebencanaan

Sistem ini dibuat untuk pelaporan kejadian bencana di Provinsi DKI Jakarta lingkup Dinas Sosial, fitur yang tersedia antara lain pelaporan kejadian bencana oleh petugas sosial kesiapsiagaan bencana, pelaporan kondisi logistik bencana dan fasilitas monitoring terhadap penanganan bencana. User/pengguna adalah Bidang Linjamsos dan Kasatpel Kecamatan.

6. Sistem Pendaftaran DTKS (dtks.jakarta.go.id)

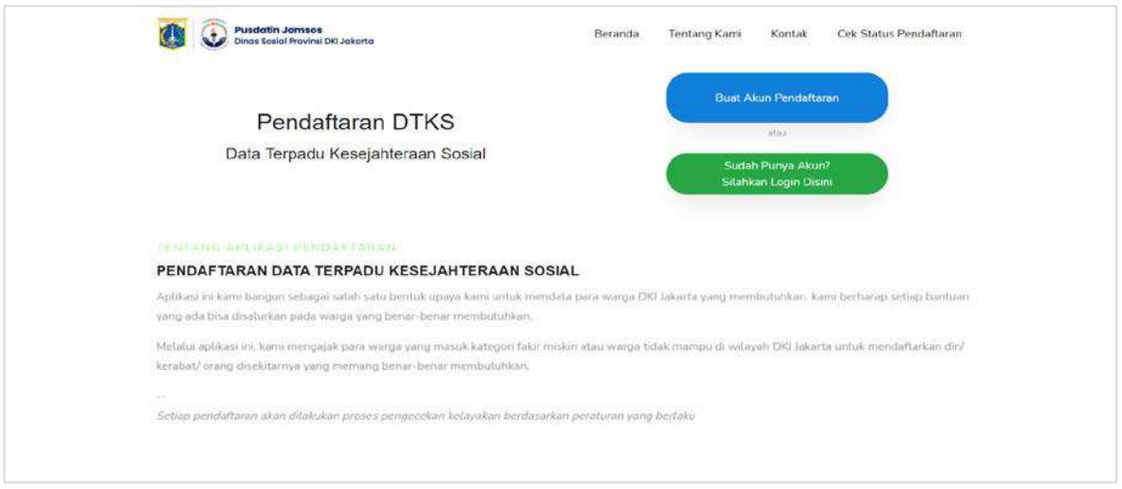

Gambar 7 Sistem Pendaftaran DTKS

Sistem ini digunakan oleh masyarakat dalam mendaftarkan dirinya untuk masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. warga bisa mendaftarkan keluarganya

atau tetangga terdekatnya melalui sistem ini. selain itu sistem ini juga dipergunakan oleh petugas untuk mendaftarkan warga yang datang ke kelurahan mendaftar DTKS. User / pengguna adalah Masyarakat dan Pendamsos.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan kinerja yang sangat baik selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja Dinas Sosial mencapai 100% dari target yang ditetapkan, dengan realisasi anggaran sebesar 95,7%. Hal ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran serta pengelolaan sumber daya yang baik, yang sangat penting untuk mendukung berbagai inisiatif sosial.

Indikator kinerja yang menunjukkan tindak lanjut terhadap arahan gubernur dan pengaduan masyarakat mencapai 100%, menegaskan responsivitas Dinas Sosial dalam menangani isu-isu sosial yang dihadapi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas dan tepat waktu, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat.

Survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan juga menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan capaian 99,48%. Ini mencerminkan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas layanan yang diterima, yang merupakan indikator penting dari keberhasilan Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang efektif juga mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial dalam memberikan layanan yang optimal.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi, terutama dalam hal pengelolaan data penerima bantuan sosial dan peningkatan kualitas sarana prasarana panti sosial. Oleh karena itu, Dinas Sosial disarankan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan program, serta meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder untuk mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang.

Dengan capaian dan tantangan yang ada, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Langkah-langkah strategis dan evaluasi berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut.

B. Saran

Untuk memastikan bahwa kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal, perlu dilakukan perencanaan anggaran yang lebih cermat. Dinas Sosial harus melakukan analisis kebutuhan yang mendalam dan penyesuaian anggaran sesuai dengan prioritas program. Dengan perencanaan yang matang, penggunaan dana dapat dioptimalkan, sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi

masyarakat.

Selain itu, peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial juga menjadi hal yang sangat penting. Dinas Sosial perlu mengembangkan prosedur operasional yang jelas dan memberikan pelatihan bagi staf untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan manfaat dari layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang mendukung Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) juga harus ditingkatkan. Dinas Sosial dapat mengembangkan program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat. Dengan memberdayakan masyarakat, diharapkan mereka dapat mandiri dan berkontribusi lebih dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan mereka.

Pengelolaan data penerima bantuan sosial juga perlu diperhatikan. Dinas Sosial harus meningkatkan akurasi dan keandalan informasi mengenai penerima bantuan. Penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan dan analisis data dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Panti Sosial sangat penting untuk mendukung mutu layanan. Dinas Sosial perlu melakukan evaluasi terhadap kondisi fasilitas yang ada dan merencanakan perbaikan atau pengadaan sarana yang diperlukan. Dengan fasilitas yang memadai, layanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih optimal.

Terakhir, kolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, harus ditingkatkan. Kerjasama ini dapat memperkuat jaringan dukungan sosial dan memperluas jangkauan program-program yang ada. Selain itu, evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan juga sangat penting. Hal ini akan membantu Dinas Sosial dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar program tetap relevan dan efektif.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Premi Lasari

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Heru Budi Hartono	Premi Lasari
	NIP 197402241993112001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : **Premi Lasari**
NIP : **197402241993112001**
Jabatan : **Kepala Dinas**
Unit Kerja : **Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta**

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										

1	Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	e-SAKIP	Dasar Hukum :
				a. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
				b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
				c. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026
				
				Definisi :
				Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diukur melalui survei kepuasan yang dilakukan kepada penerima layanan kesejahteraan sosial dalam satu tahun berjalan dengan mekanisme survei disesuaikan dengan kondisi PPKS yang diukur dengan tujuan memulihkan fungsi sosialnya. Dua unsur penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diukur adalah (1) Layanan yang diberikan oleh SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, dan (2) Layanan yang diterima oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam lingkup intervensi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kedua unsur ini diukur tingkat kepuasannya melalui survei elektronik dengan unsur SKM sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu :
				a. Persyaratan;
				b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
				c. Waktu Penyelesaian;
				d. Biaya/Tarif;
				e. Produk Spesifikasi jenis pelayanan;
				f. Kompetensi pelaksana;
				g. Perilaku pelaksana;
				h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan/atau
				i. Sarana dan Prasarana.
				
				Metode Pengukuran :
				Survei Kepuasan terhadap Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan nilai persepsi sesuai Permenpan 14 Tahun 2017 yaitu :
				a. Nilai 1= 25,00 - 64,99 (tidak baik);
				b. Nilai 2 = 65,00 - 76,60 (kurang baik);
				c. Nilai 3 = 76,61 - 88,30 (baik);
				d. Nilai 4 = 88,31 - 100,00 (sangat baik)
					N/A	4	N/A	4	4	Indeks

1

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Sumber Data : Perhitungan Mandiri						
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Permensos Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Definisi : Indeks Partisipasi Sosial merupakan ukuran partisipasi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam mendukung penyelenggaraan Kessos. SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam konteks indeks partisipasi sosial adalah yang termasuk dalam : a. Tenaga kesejahteraan sosial; b. Pekerja sosial profesional; c. Relawan sosial; dan d. Penyuluh sosial. Dalam hal ini, partisipasi sosial yang diukur adalah partisipasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu : a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; b. Pekerja Sosial Masyarakat; c. Karang Taruna; d. Lembaga Kesejahteraan Sosial; e. Taruna Siaga Bencana; dan f. Pelopor Perdamaian. Peran aktif yang dimaksud adalah partisipasi dari tiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam menangani permasalahan sosial melalui pendampingan, koordinasi, sinergisme, dan sebagainya sesuai dengan lingkup tugas, peran, dan fungsinya masing-masing. *Range* indeks antara 0 - 1. Metode Pengukuran : Rata-rata hitung indeks partisipasi setiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial = (1/n x (i1 + i2 + i3 + i4). n = jumlah jenis SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan. i = capaian masing-masing SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Sumber Data : Perhitungan Mandiri	N/A	0,30	0,70	0,89	0,89	Indeks
3	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Permensos Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial b. Permensos Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial c. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026	N/A	70	N/A	100	100	Persen
				Definisi : Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 jenis PPKS pada Permensos Nomor 12 Tahun 2008, dengan jenis PPKS						

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				yang diberikan pelayanan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu antara lain: a. Anak terlantar, b. Penyandang Disabilitas, c. Lanjut Usia Terlantar, d. Gelandangan, e. Wanita Tuna Susila, f. Korban Tindak Kekerasan, g. Fakir Miskin, h. Korban Bencana Alam, i. Korban Bencana Sosial, dan j. Pengemis. Kebutuhan layanan kesejahteraan sosial PPKS diidentifikasi melalui pendataan PPKS di dalam panti maupun di luar panti yang dilayani oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Keberfungsian sosial PPKS diidentifikasi dari tiga dimensi yaitu : a. terpenuhi kebutuhan dan hak dasar dan b. dapat melaksanakan tugas dan peran sosialnya dan/atau c. masalah dalam kehidupannya dapat teratasi, sesuai dengan kategori PPKS. Metode Pengukuran : Jumlah PPKS yang Berfungsi Sosial dibagi dengan Jumlah PPKS yang Terdata x 100% Sumber Data : Perhitungan Mandiri						
Sasaran Khusus										
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Definisi : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran : a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persen
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] *(* Rentang nilai kualitas data *SDI: 0 - 4)* Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah *file* data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah *file* data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah *file* data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah *file* data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah *file* data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah *file* data sesuai ketetapan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi: a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;	N/A	30	N/A	80	80	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (*self declare*) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Sumber Data : a. *Bigbox* LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD						
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi: Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024.	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PIntAr BPSDM						
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum: a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada riwulan 4)] x 100% *Output* Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV						
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan. Sumber Data : e-SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (*Output*) Program atau capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (*Output*) Program atau capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4). Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						
SASARAN OPERASIONAL										
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, *e-office* , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100	100	100	100	100	Persen
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
14	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Metode Pengukuran : Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	Indeks
15	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Jakarta, 2024
Kepala Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta,

Premi Lasari
NIP 197402241993112001

8

B. Penghargaan

1. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan predikat kualitas tertinggi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Nilai	Opini
1	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	92,01	Kualitas Tertinggi
2	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	97,67	Kualitas Tertinggi
3	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	98,80	Kualitas Tertinggi
4	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	94,04	Kualitas Tertinggi
5	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	95,46	Kualitas Tertinggi
6	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	96,49	Kualitas Tertinggi

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI HASIL
PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Periode Penilaian : Mei - September 2024

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21.85)	Proses (32.37)	Output (24.24)	Pengaduan (21.54)	
1	Suku Dinas Sosial Pemerintah Kota Jakarta Pusat	21.85	32.14	23.27	21.54	98.80
2	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Jakarta Barat	21.67	32.37	23.20	21.54	98.78
3	Puskesmas Senen Pemerintah Kota Jakarta Pusat	21.50	32.37	23.27	21.54	98.68
4	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Jakarta Pusat	21.19	32.37	23.19	21.54	98.29
5	Puskesmas Sawah Besar Pemerintah Kota Jakarta Pusat	21.07	32.37	23.23	21.54	98.21
6	Puskesmas Kelapa Gading Pemerintah Kota Jakarta Utara	20.90	32.37	23.27	21.54	98.08
7	Puskesmas Cilincing Pemerintah Kota Jakarta Utara	21.21	32.37	23.18	21.01	97.76
8	Suku Dinas Sosial Pemerintah Kota Jakarta Barat	20.60	32.37	23.16	21.54	97.67
9	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jakarta Pusat	21.15	32.37	23.22	20.48	97.21
10	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Jakarta Selatan	20.42	32.37	22.71	21.54	97.04
11	Puskesmas Taman Sari Pemerintah Kota Jakarta Barat	21.11	32.37	23.05	20.48	97.01
12	Suku Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Jakarta Pusat	21.27	31.04	22.84	21.54	96.69
13	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Jakarta Utara	20.21	32.37	22.95	21.01	96.54

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21.85)	Proses (32.37)	Output (24.24)	Pengaduan (21.54)	
14	Suku Dinas Sosial Pemerintah Kota Jakarta Utara	20.49	32.37	23.27	20.36	96.49
15	Puskesmas Tambora Pemerintah Kota Jakarta Barat	19.55	32.37	23.22	20.48	95.62
16	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jakarta Utara	19.38	32.37	23.27	20.48	95.50
17	Suku Dinas Sosial Pemerintah Kota Jakarta Timur	19.12	32.37	22.43	21.54	95.46
18	Puskesmas Pulogadung Pemerintah Kota Jakarta Timur	20.26	32.37	23.21	19.26	95.10
19	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jakarta Selatan	18.06	31.91	23.06	21.54	94.57
20	Puskesmas Jatinegara Pemerintah Kota Jakarta Timur	20.95	32.37	23.21	17.98	94.51
21	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jakarta Barat	20.39	32.37	23.27	18.44	94.47
22	Suku Dinas Sosial Pemerintah Kota Jakarta Selatan	19.31	31.85	23.27	19.60	94.04
23	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Jakarta Timur	19.59	31.91	22.81	19.50	93.82
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.44	31.40	22.70	20.13	93.68
25	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Kepulauan Seribu	19.34	30.37	23.19	20.48	93.37
26	Suku Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Jakarta Utara	18.71	32.37	23.27	18.95	93.31
27	Puskesmas Kepulauan Seribu Utara Pemerintah Kab. Kepulauan Seribu	19.13	31.91	23.23	18.42	92.69
28	Puskesmas Kebayoran Baru Pemerintah Kota Jakarta Selatan	21.01	31.63	23.07	16.90	92.60
29	Dinas Sosial	19.12	31.40	23.07	18.42	92.01
30	Puskesmas Pasar Minggu Pemerintah Kota Jakarta Selatan	19.55	31.40	22.97	16.90	90.82
31	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jakarta Timur	19.22	29.24	22.92	19.16	90.53
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.74	30.35	23.20	18.95	90.25

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21.85)	Proses (32.37)	Output (24.24)	Pengaduan (21.54)	
33	Dinas Pendidikan	16.79	31.11	23.12	18.42	89.44
34	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kab. Kepulauan Seribu	17.15	29.59	23.27	18.38	88.40
35	Suku Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Jakarta Selatan	17.12	27.73	22.78	18.27	85.91
36	Dinas Kesehatan	18.22	27.66	22.68	16.00	84.56
37	RSUD Tebet	18.64	28.27	23.27	14.16	84.34
38	Puskesmas Kec. Pulau Seribu Selatan Pemerintah Kab. Kepulauan Seribu	17.97	31.00	22.32	12.70	83.99
39	Suku Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Jakarta Timur	16.82	30.60	23.27	11.33	82.02
40	Suku Dinas Pendidikan Pemerintah Kab. Kepulauan Seribu	14.72	19.61	23.11	12.70	70.13
41	Suku Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Jakarta Barat	10.74	16.61	23.07	9.52	59.94
Nilai Akhir dan Zona		92.15				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

Keterangan :

Interval Nilai	Kategori	Zona	Opini
88.00 - 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah

Dokumen terbatas yang penggunaan dan publikasinya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN HASIL
PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Unit Layanan : Dinas Sosial
Periode Penilaian : Mei - September 2024

DIMENSI INPUT
A.1. Kompetensi Pelaksana

No.	Indikator	Bobot	Responden				Hasil Penilaian (%)
			1	2	3	4 *	
1	Pengetahuan tentang komponen standar pelayanan	12.22	60	100	80	80	77
2	Pengetahuan terkait tugas dan kewenangan jabatan	8.40	100	100	100	100	95
3	Pengetahuan tentang lembaga Ombudsman	4.58	60	100	60	80	72
4	Pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi	4.58	60	100	80	80	77
5	Pengetahuan tentang rekomendasi Ombudsman	4.58	80	100	80	100	86
6	Pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan	3.84	80	100	100	100	91
Kompetensi Pelaksana		38.20	73.20	100.00	84.01	88.81	82.85

DIMENSI INPUT

A.2. Sarana Prasarana

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	Frekuensi Pengawasan Internal	8.06	80
2	Ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK)	8.06	80
3	Ketersediaan jaminan pelayanan	8.06	80
4	Ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	7.31	100
5	Ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana	5.75	100
6	Ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan	7.31	100
7	Ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas bagi pengguna layanan	5.85	100
8	Ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna dengan perlakuan khusus	5.85	100
9	Ketersediaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	5.55	80
Sarana Prasarana		61.80	90.38

DIMENSI PROSES

B. Standar Pelayanan

No.	Indikator	Bobot	Produk		Hasil Penilaian (%)
			1	2	
1	Ketersediaan Persyaratan	9.00	100	100	100
2	Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur	9.00	100	100	100
3	Ketersediaan Jangka waktu penyelesaian	10.66	100	100	100
4	Ketersediaan Biaya/Tarif	10.66	100	100	100
5	Ketersediaan Produk Pelayanan	9.00	100	100	100
6	Publikasi Maklumat pelayanan	3.53	100	100	100
7	Subtansi Maklumat Pelayanan	3.53	60	60	60
8	Pelayanan Khusus	7.96	100	100	100
9	Ketersediaan Visi, Misi Pelayanan	7.96	80	80	80
10	Ketersediaan Moto Pelayanan	7.96	100	100	100
11	Ketersediaan Atribut	7.96	100	100	100
12	Ketersediaan Pelayanan Terpadu	12.78	100	100	100
Standar Pelayanan		100.00	97.00	97.00	97.00

	Produk Layanan
1	Rekomendasi Pengusulan Calon Pahlawan Nasional
2	REKOMENDASI PEMULANGAN WARGA BINAAN SOSIAL (WBS)

DIMENSI OUTPUT

C. Persepsi Maladministrasi

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)	Jumlah Responden	
				Wawancara	Via Link
1	Penundaan berlarut	16.80	98.33	9	3
2	Permintaan imbalan	18.40	98.33		
3	Penyimpangan prosedur	18.40	100.00		
4	Tidak kompeten	14.40	98.33		
5	Tidak patut	12.00	100.00		
Persepsi Maladministrasi		80.00	97.52		

DIMENSI OUTPUT

C.2. SPM/IKM

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	IKM/SPM	20.00	80
SPM/IKM		20.00	80.00

DIMENSI PENGADUAN

D. Pengaduan

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	Penyelenggara pelayanan melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan pengaduan	27.34	80
2	Penyelenggara pelayanan menyediakan sarana pengaduan	13.32	100
3	Penyelenggara wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola	12.33	60
4	Penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan	20.34	80
5	Jangka waktu penyelesaian pengaduan	11.33	100
6	Pelaksanaan penyelesaian pengaduan	15.34	100
Pengaduan		100.00	85.53

Total Nilai Kepatuhan Tahun 2024	100	92.01

Hasil Penilaian (%)	Skala
100	5
80	4
60	3
40	2
20	1
0	0

Dokumen terbatas yang penggunaan dan publikasinya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia

2. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dengan penilaian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kategori
1	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	4,63	A
2	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	4,56	A
3	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	4,61	A
4	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	4,59	A
5	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	4,42	A-
6	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	4,41	A-

Lampiran
Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 659 Tahun 2024

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

A. PROVINSI

No	DAFTAR PROVINSI	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP SAMSAT/BAPPENDA	IPP PROVINSI	KATEGORI
1.	Provinsi Jawa Barat	4,63	4,81	4,84	4,76	A
2.	Provinsi Jawa Timur	4,75	4,59	4,54	4,63	A
3.	Provinsi D.I. Yogyakarta	4,62	4,64	4,59	4,62	A
4.	Provinsi Sumatera Selatan	4,37	4,67	4,76	4,60	A
5.	Provinsi Kalimantan Selatan	4,52	4,61	4,54	4,56	A
6.	Provinsi Jawa Tengah	4,46	4,62	4,52	4,53	A

-5-

No	DAFTAR PROVINSI	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP SAMSAT/BAPPENDA	IPP PROVINSI	KATEGORI
7.	Provinsi DKI Jakarta	4,63	4,59	4,37	4,53	A
8.	Provinsi Aceh	4,51	4,65	4,19	4,45	A-
9.	Provinsi NTB	4,33	4,63	4,3	4,42	A-
10.	Provinsi Bali	4,11	4,65	4,46	4,41	A-
11.	Provinsi Sulawesi Tengah	4,46	3,97	4,59	4,34	A-
12.	Provinsi Kalimantan Barat	4,11	4,35	4,33	3,89	A-
13.	Provinsi Kepulauan Riau	3,92	4,22	4,65	4,26	A-
14.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	4,52	4,31	3,86	4,23	A-

No	DAFTAR KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KOTA	KATEGORI
1.	Kota Surakarta	4,77	4,51	4,51	4,69	A
2.	Kota Bandung	4,83	4,45	4,45	4,68	A
3.	Kota Madiun	4,63	4,63	4,73	4,67	A
4.	Kota Depok	4,64	4,73	4,63	4,67	A
5.	Kota Palembang	4,45	4,89	4,89	4,66	A
6.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	4,61	4,76	4,76	4,66	A
7.	Kota Denpasar	4,52	4,71	4,71	4,66	A
8.	Kota Bogor	4,62	4,72	4,72	4,65	A
9.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4,59	4,67	4,67	4,65	A
10.	Kota Salatiga	4,71	4,51	4,51	4,62	A
11.	Kota Sukabumi	4,6	4,66	4,66	4,62	A
12.	Kota Magelang	4,73	4,68	4,68	4,61	A
13.	Kota Metro	4,32	4,70	4,70	4,60	A
14.	Kota Kotamobagu	4,42	4,74	4,74	4,59	A
15.	Kota Bekasi	4,56	4,55	4,55	4,58	A
16.	Kota Cimahi	4,76	4,36	4,36	4,58	A

28.	Kota Administrasi Jakarta Timur	4,42	4,64	4,64	4,49	A-

No	DAFTAR KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KOTA	KATEGORI
37.	Kota Tanjungpinang	4,21	4,50	4,50	4,40	A-
38.	Kota Gunungsitoli	4,65	*NA	4,13	4,39	A-
39.	Kota Administrasi Jakarta Utara	4,41	4,38	4,38	4,39	A-
40.	Kota Banda Aceh	3,93	4,48	4,48	4,38	A-
41.	Kota Tangerang	4,37	4,42	4,42	4,35	A-
42.	Kota Pontianak	4,09	4,49	4,49	4,35	A-
43.	Kota Bandar lampung	3,9	4,47	4,47	4,33	A-
44.	Kota Administrasi Jakarta Barat	4,56	3,93	3,93	4,32	A-